YAYASAN PENDIDIKAN HAJI AGUS SALIM

UNIVERSITAS MEDAN AREA

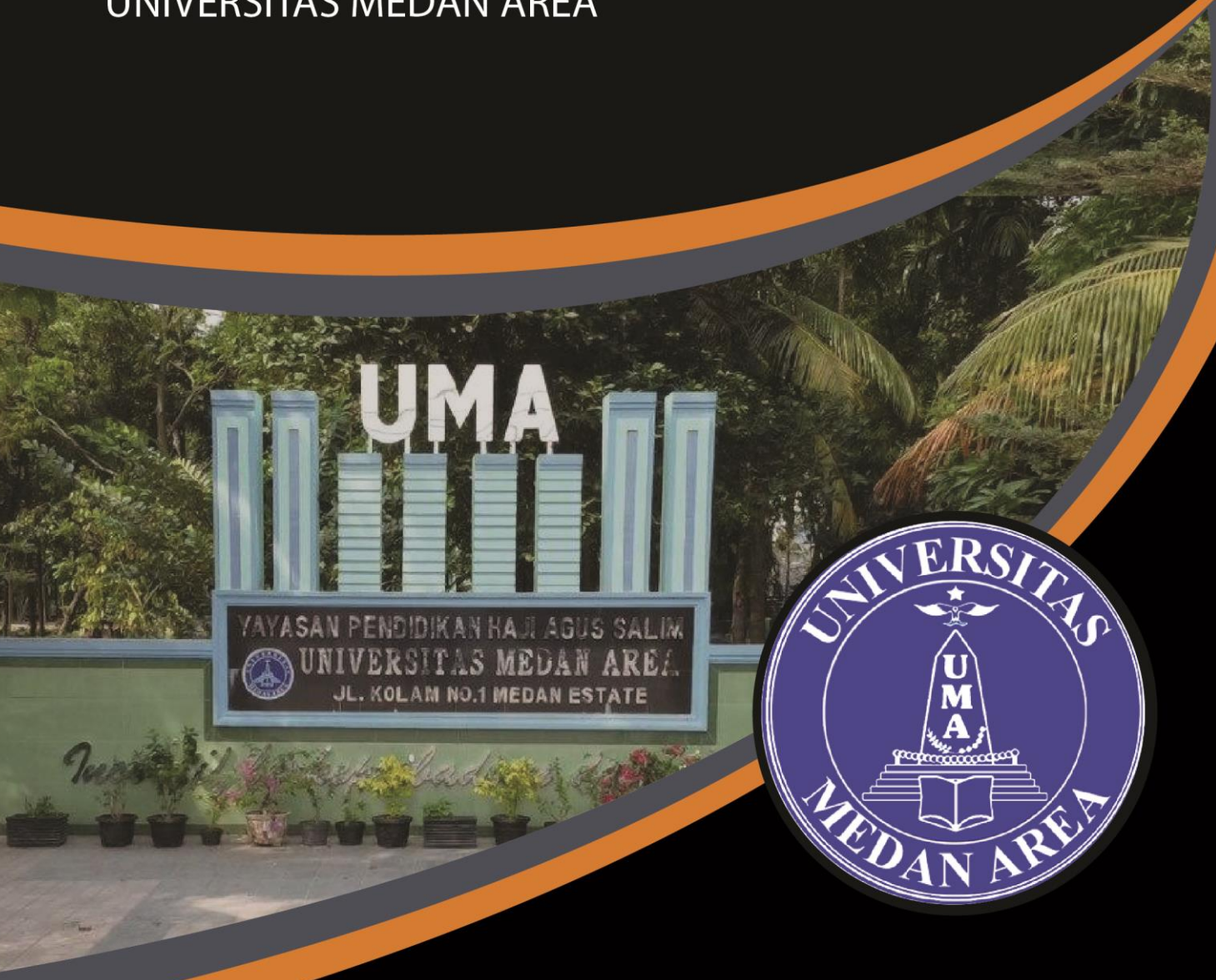

PEDOMAN MAHASISWA
PROGRAM DOKTOR (S3)
ILMU PERTANIAN

Jalan Setia Budi Nomor 79 B Telp. 061-820 1994 / Fax. 061- 822 6331 doktor.pertanian.uma.ac.id

Inovatif, Berkepribadian dan Mandiri

BAN-PT

KATA PENGANTAR
KETUA YAYASAN PENDIDIKAN HAJI AGUS SALIM

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh

Bismillahirrahmanirrahim, pada akhirnya Program Doktor pada Universitas yang kita cintai, Universitas Medan Area (UMA) dapat kita buka pada tahun 2020 ini. Sungguh, semuanya ini terjadi hanya atas berkat dan rahmat *Allah Subhanahu wa Ta'ala* yang berkenan merestui dan meridhoi kerja keras yang tulus dan bersungguh-sungguh dari kita semua. Atas nama pribadi dan pengurus Yayasan Haji Agus Salim mengucapkan terima kasih kepada seluruh civitas akademika UMA, tanpa memandang jabatan struktural dan akademik, yang telah bekerja keras bukan saja dalam kurun waktu yang singkat dan terbatas, tetapi kami melihat dan menyaksikan betapa Bapak/Ibu merasakan bahwa UMA memang milik kita bersama, sehingga tidak lagi sekedar melaksanakan tugas rutin tetapi inovatif dan berpikir kedepan mengembangkan institusi yang berdaya saing.

Ucapan terima kasih juga secara tulus disampaikan kepada Bapak/Ibu assessor dari Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Kemendikbud RI, berikut dengan para Stafnya yang memberi respon positif serta bekerja secara professional hingga akhirnya Program Doktor Pertanian di UMA memperoleh izin. Ungkapan terima kasih juga kami sampaikan kepada Bapak Kepala LLDIKTI Wilayah I Sumatera Utara dan jajarannya yang telah banyak memberi bantuan dalam proses pengurusan izin Program Doktor UMA ini.

Untuk memperoleh izin dibukanya Program Doktor Pertanian di UMA bukanlah perjalanan singkat, tetapi merupakan suatu perjalanan panjang yang dilatarbelakangi oleh kehakikian untuk meningkatkan mutu SDM Indonesia, khususnya di Sumatera Utara. Kata lainnya, kami memahami dan sangat mengerti bahwa Program Doktor ini berdasar kuat pada kehendak mulia untuk peningkatan SDM melalui keprofesionalannya pada bidang pertanian. Hal ini sungguh suatu kehendak yang mulia. Dengan kata lain, Program Doktor ini tidak pernah diproyeksikan sebagai suatu formalitas kelembagaan untuk memperoleh keuntungan material, melainkan untuk menjalankan tugas mulia dalam dunia pendidikan. Saya dan juga seluruh civitas akademika UMA bertumpu pada Al-Qur'an yang menyatakan "*Menuntut ilmu adalah takwa. Menyampaikan ilmu adalah ibadah. Mengulang-ulang ilmu adalah zikir. Mencari ilmu adalah jihad*." (Abu Hamid Al Ghazali) dalam berusaha dan menjalankan Program Doktor ilmu pertanian ini.

Yayasan Haji Agus Salim pasti mendukung penuh pelaksanaan Program Doktor pada UMA. Oleh karena itu, buku pedoman ini diharapkan menjadi acuan baku mutu dalam pelaksanaan pendidikan serta penelitian maupun persyaratan administrasi dan akademik. Buku pedoman ini tentu saja masih memiliki derivat-derivat, dalam bentuk ketentuan-ketentuan lainnya, sehingga Program Doktor di UMA memiliki *value*, wibawa, dan marwah yang pantas dalam dunia akademik.

Secara khusus kami mengucapkan terimakasih kepada team penulis buku pedoman ini, sehingga dapat dijadikan sebagai acuan utama dalam melaksanakan proses pendidikan dan penelitian Program Doktor tersebut.

Akhirulkalam, wabillahitaufik walhidayah. Wassalamu 'Alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh.

Medan, 4 Maret 2020
KetuaYayasan Haji Agus Salim,

Drs. M. Erwin Siregar, MBA

KATA PENGANTAR
REKTOR UNIVERSITAS MEDAN AREA

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh

Suatu Perguruan Tinggi yang baik tentu dikelola dengan manajemen akademik dan non akademik yang didukung oleh ketentuan dan peraturan yang baik yakni mengacu kepada peraturan Permendikbud Republik Indonesia. Pedoman ini harus dijadikan acuan dalam melakukan kegiatan Proses Akademik dan sekaligus acuan untuk mengevaluasi pelaksanaannya sehingga peningkatan kualitas yang dilakukan setiap saat secara terus menerus dapat diketahui.

Pedoman Akademik Program Doktor Ilmu Pertanian Universitas Medan Area ini mencakup pokok-pokok ketentuan pengelolaan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta penunjangnya agar Program Doktor Universitas Medan Area dapat berjalan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku di Indonesia dan sesuai dengan tata kelola internal yang merupakan otonomi masing-masing Perguruan Tinggi.

Pedoman akademik ini harus menjadi acuan utama Program Doktor di Universitas Medan Area dalam menyusun ketentuan-ketentuan turunannya dalam pengelolaan dan pengambilan keputusan untuk menjalankan aktifitas akademik yang menyangkut pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat serta kegiatan penunjang kepada ketiga kegiatan tersebut.

Semua sivitas akademika wajib mengacu kepada pedoman ini di dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari. Unit-unit yang berada di lingkungan PRODI di dalam pengeleloaan akademiknya harus selalu mengikuti dan mentaati ketentuan-ketentuan yang ada di dalam pedoman akademik ini. Oleh karena itu perlu dilakukan sosialisasi kepada semua civitas akademika tentang isi pedoman akademik ini dan bila perlu, dilakukan survey tingkat pemahamannya.

Kami sampaikan terimakasih kepada Tim penyususn, yang telah membantu dalam penyusunan Pedoman Akademik ini. Kami berharap bahwa peraturan ini digunakan oleh semua secara sungguh-sungguh sebagai acuan dalam mengambil kebijaksanaan, sehingga mampu mengakselerasi perwujudan **Budaya Mutu** di Program Doktor Universitas Medan Area untuk menciptakan daya saing secara global.

Akhir kata, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak sehingga buku pedoman Program Doktor Ilmu Pertanian UMA dapat disusun dengan baik.

Wassalamu 'Alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh.

Medan, 3 Maret 2020

Rektor Universitas Medan Area

Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc

KATA PENGANTAR DIREKTUR
PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh

Puji syukur kami panjatkan kehadirat *Allah Subhanahu wa Ta'ala* yang karena kuasa-Nya Program Pendidikan Doktor pertanian pada UMA resmi memperoleh izin untuk dilaksanakan. Pantas, kami baik secara pribadi maupun sebagai civitas akademika UMA juga mengucapkan terima kasih kepada Yayasan Haji Agus Salim dan Rektor UMA beserta jajarannya, yang bukan saja membantu tanpa pamrih proses pengajuan izin kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Riset dan Teknologi Republik Indonesia, tetapi terus mengingatkan dan mendorong agar seluruh pihak yang tidak dapat bahkan sebutkan namanya satu persatu agar izin Program Doktor diperoleh. Semuanya karena karunia-Nya, sehingga azas keprofesionalan tetap diacu. Terima kasih juga disampaikan kepada LLDIKTI Wilayah I Sumatera Utara, jajaran Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Riset dan Teknologi Republik Indonesia yang tanpa letih dan bekerja secara profesional berkenan memberi masukan dan penyempurnaan sehingga Program Doktor pertanian pada UMA memperoleh izin.

Kehadiran buku pedoman ini menjadi sangat penting, karena menjadi acuan utama bagi pelaksana proses pendidikan, tenaga administrasi dan calon mahasiswa. Seperti kita ketahui, sejak pertengahan abad 19, Sumatera Timur (saat itu) merupakan kawasan yang memberi arti dalam perekonomian bahkan dalam khazanah keilmuan yakni dengan hadirnya giat perkebunan. Sejalan dengan pesatnya kebutuhan bahan baku industri, perkebunan di Sumatera Utara tumbuh pesat, bukan saja dari aspek kuantitas bahan baku, tetapi kemudian melahirkan manajemen dan SDM yang khas menguasai perkebunan sebagai sistem yang terintegrasi, yakni teknologi, manajemen sumber sumber daya, bahkan aspek sosiologi. Dengan kata lain, Sumatera Utara memiliki kharateristik dengan eksisnya perkebunan.

Seiring, perjalanan waktu mengalpakan bahwa perkebunan sebagai ilmu patut dikembangkan dan memberi “akar’ pada sistem ilmu itu sendiri. Sejumlah Program Pendidikan Doktor bidang pertanian pada akhirnya baur dengan pendidikan pascasarjana bidang pertanian lainnya. Kata lainnya, Sumatera Utara kehilangan indentitas perkebunan dari aspek pendidikan tinggi. Dalam konteks inilah UMA bertekad untuk berada pada kespesialisasian perkebunan pada jenjang pendidikan, utamanya pada program pendidikan pascasarjana. Pada saat ini,

legalitas program pendidikan Doktor bertumpu pada ilmu perkebunan menjadi inti yang kelak menjadikan UMA sebagai lembaga pendidikan tinggi yang khas dan spesifik.

Kehadiran buku pedoman ini menjadi sangat penting, karena menjadi acuan utama bagi pelaksana proses pendidikan, tenaga administrasi dan calon mahasiswa. Akhir kata, saya menyambut baik terbitnya buku pedoman ini, sebagai "jangkar" utama pelaksanaan Program Pendidikan Doktor yang berspesialisasi perkebunan dengan segala kecabangan ilmunya.

Wassalamu 'Alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh.

Medan, 3 Maret 2020

Direktur Program Pascasarjana UMA

Prof. Dr . Ir. Retna Astuti Kuswardani, MS

KATA PENGANTAR
KAPRODI PROGRAM DOKTOR ILMU PERTANIAN
UNIVERSITAS MEDAN AREA

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh

Tidak henti-hentinya kita panjatkan puji syukur kehadirat *Allah Subhanahu wa Ta'ala,* karena atas berkatNya buku pedoman ini dapat diselesaikan. Ridho dan rahmad-Nya selalu dan selamanya kita harapkan dalam setiap aktivitas kita sehingga kerja yang tulus dan ikhlas kita secara professional dapat kita wujudkan. Pada saat ini, secara khusus kita patut bersyukur kepada *Allah Subhanahu wa Ta'ala*, atas resminya Program Pendidikan Doktor UMA dibuka pada tahun 2020 ini. Suatu perjalanan panjang, penuh dengan ketaatan terhadap ketetetapan yang sudah digariskan oleh pemerintah, dan lebih dari itu dikerjakan oleh civitas akademika UMA dengan penuh kesadaran bahwa penyelenggaraan pendidikan adalah amanah yang mulia yang akan memberi manfaat berarti magi masyarakat luas. Semoga ridho dari-Nya senantiasa kita dapatkan dalam penyelenggaraan pendidikan di UMA ini khususnya Program Pendidikan Doktor Ilmu Pertanian yang secara formal dibuka akan dimulai pada tahun 2020 ini.

Apa yang kita harus lakukan kemudian adalah menyajikan buku pedoman penyelenggaraan pendidikan tersebut. Dengan mengambil spesialisasi perkebunan, maka buku pedoman ini kelak menjadi bernilai karena beberapa hal sebagai berikut.

1. Spesialisasi perkebunan belum dimiliki oleh program pendidikan pasca sarjana (master maupun doktor) pada lembaga pendidikan tinggi lainnya. Artinya, UMA dengan kompetensi para pengelolanya mendapat tempat yang sangat tepat sehingga kelak Program Doktor secara khusus memiliki keprofesionalan akademik dan terapan yang dapat dihandalkan.
2. Sebagai pengenal dan identitas yang mengemukakan bidang perkebunan, maka informasi utama yang berhubungan dengan pendidikan tersebut dapat dengan mudah diperoleh.

Buku pedoman ini bukan saja berisi aspek administratif dan kesyaratan atau ketentuan yang berhubungan dengan kesertaaan sebagai mahasiswa pada Program Doktor, tetapi secara *highlight* menyajikan sejumlah mata kuliah dan penelitian yang hendak disajikan dan dilakukan. Kesediaan perpustakaan, akses IT dan sejumlah fasilitas pendukung lainnya juga dijelaskan pada buku pedoman ini, sehingga calon mahasiswa dalam kerangka umum dapat

mengetahui kemutuan dan kekhasan Program Doktor pada UMA. Informasi perihal pengelola dan dosen pengampu juga disajikan pada buku pedoman ini, dengan perspektif bahwa penyelenggaraan jenjang pendidikan tersebut mengedepankan dan berprioitas pada nilai nilai ilmiah akademik.

Sewajarnya jugalah kami ucapkan terima kasih kepada team penyusun buku pedoman ini karena tanpa kerja keras dan keseriusannya, mungkin buku pedoman ini tak akan dapat disediakan.

Wassalamu 'Alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh.

Medan, 2 Maret 2020
Ketua Program Studi Doktor

Prof. Ir. Zulkarnain Lubis, M.S., Ph.D

PIMPINAN

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Rektor
Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc

Wakil Rektor Bidang Akademik
Dr. Ir. Siti Mardiana, M.Si

Wakil Rektor Bidang Administrasi dan Keuangan
Dr. Utary Maharany Barus, SH, M.Hum

Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan
Muazzul, SH, M.Hum

Wakil Rektor Bidang Kerjasama
Dr. Ir. Zulhery Noer, MP

PIMPINAN PASCASARJANA
UNIVERSITAS MEDAN AREA

Direktur
Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, MS

Wakil Direktur Bidang Akademik
Dr. Isnaini, SH, M.Hum

Wakil Direktur Bidang Administrasi dan Keuangan
Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, MS

Wakil Direktur Bidang Kemahasiswaan
Dr. Adam, MAP

Wakil Direktur Bidang Kerjasama
Dr. Nur Aisyah, SE, MM

PIMPINAN DAN STAF ADMINISTRASI PROGRAM DOKTOR ILMU PERTANIAN UNIVERSITAS MEDAN AREA

Ketua Program Studi
Prof. Ir. Zulkarnain Lubis, MS, Ph.D

Sekretaris Program Studi
Dr. Ir. Tri Koryati, MP

Kepala Tata Usaha
M. Wahyu Ananda, ST

Ka. Subbag Keuangan
Sinta Fitri Marpaung, SE

Staff Administrasi
Jaka Kusuma, S.Kom

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR KETUA YPHAS i

KATA PENGANTAR REKTOR UNIVERSITAS MEDAN AREA iii

KATA PENGANTAR DIREKTUR PASCASARJANA UMA v

KATA PENGANTAR KAPRODI PROGRAM DOKTOR ILMU PERTANIAN UMA vii

PIMPINAN UNIVERSITAS MEDAN AREA ix

PIMPINAN PASCASARJANA x

PIMPINAN DAN STAF ADMINISTRASI PROGRAM DOKTOR ILMU PERTANIAN UNIVERSITAS MEDAN AREA xi

DAFTAR ISI xii

DAFTAR TABEL xv

DAFTAR GAMBAR xvi

I. SEKILAS TENTANG UNIVERSITAS MEDAN AREA 1

1.1. Profil Singkat Universitas Medan Area 1

1.2. Lokasi dan Denah Kampus Universitas Medan Area 3

1.3. Visi dan Misi Universitas 4

II. PROFIL PASCASARJANA 5

2.1. Profil Singkat Pascasarjana 5

2.2. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pascasarjana 6

2.3. Pimpinan dan Struktur Organisasi Pascasarjana 7

2.4. Akreditasi Program Studi Pascasarjana 8

2.5. Kerjasama Pascasarjana 9

III. PROGRAM DOKTOR ILMU PERTANIAN 12

3.1. Latar Belakang Pendirian Program Studi Ilmu Pertanian Program Doktor 12

3.1. Lambang, Warna dan Bendera Program Doktor 12

3.3. Visi dan Misi Program Doktor 13

3.4. Kompetensi Lulusan Program Studi 13

3.5. Profil Lulusan 14

3.6. Capaian Pembelajaran 15

3.7. Unsur Pimpinan, Staf Administrasi dan Dosen 15

IV. ADMINISTRASI DAN PERATURAN AKADEMIK 17
4.1. Persyaratan dan Registrasi Mahasiswa 17
4.2. Tata-tertib Pembelajaran 19
4.3. Cuti Akademik 21
4.4. Batas Masa Studi 22
4.5. Sidang Tertutup dan Terbuka 23
4.6. Yudisium dan Wisuda 24
4.7. Penganugerahan Gelar Doktor 24
4.8. Biaya Pendidikan 24
4.9. Waktu Perkuliahan 25

V. SISTEM PENDIDIKAN DAN PEMBELAJARAN PROGRAM DOKTOR ILMU PERTANIAN 26
5.1. Kurikulum 26
5.2. Pelaksanaan Perkuliahan 31
5.3. Sistem Penilaian Hasil Perkuliahan 33
5.4. Metode Pembelajaran 34
5.5. Persyaratan Disertasi dan Ujian Disertasi 36

VI. HAK DAN KEWAJIBAN DOSEN DAN MAHASISWA 42
6.1. Dosen 42
6.2. Mahasiswa 43

VII. SARANA DAN PRASARANA 46
7.1. Ruang Kuliah, Ruang Kerja Dosen, dan Kantor 46
7.2. Ruang Belajar Mandiri 46
7.3. Ruang Akademik Khusus Untuk Penelitian 46
7.4. Akses Kepustakaan Ilmiah 47

VIII. SISTEM PENJAMINAN MUTU 48
8.1. Pengertian Sistem Penjaminan Mutu Internal 48
8.2. Prinsip Sistem Penjaminan Mutu Internal 49

8.3. Tujuan dan Fungsi Sistem Penjaminan Mutu Internal 50
8.4. Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal 51
8.5. Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal 51

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Daftar peringkat akreditasi program Studi di Pascasarjana 9
Tabel 2. Daftar Kerjasama Pascasarjana 9
Tabel 3. Unsur Pimpinan dan Staf Administrasi Program Doktor Ilmu Pertanian 16
Tabel 4. Daftar Nama Dosen Program Doktor Ilmu Pertanian 16
Tabel 5. Susunan Mata Kuliah Program Doktor Ilmu Pertanian 26
Tabel 6. Sistem Penentuan Hasil Penilaian Perkuliahan Program Doktor Ilmu Pertanian 34
Tabel 7. Ruang Kuliah, Ruang Kerja Dosen, dan Kantor Program Doktor Ilmu 46
Tabel 8. Ruang Belajar Mandiri Program Doktor Ilmu Pertanian 46
Tabel 9. Ruang Akademik Khusus Untuk Penelitian Program Doktor Ilmu Pertanian 46
Tabel 10. Akses Kepustakaan Ilmiah Program Doktor Ilmu Pertanian 47

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Denah lokasi Kampus I dan Kampus II Universitas Medan Area..... 3
Gambar 2. Struktur Organisasi Pascasarjana 8
Gambar 3. Lambang, Warna dan Bendera Program Doktor Ilmu
Pertanian Pascasarjana UMA 12
Gambar 4. Implementasi SPMI 51
Gambar 5. Siklus SPMI 52

I. SEKILAS TENTANG UNIVERSITAS MEDAN AREA

1.1. Profil Singkat Universitas Medan Area

Universitas Medan Area berada di bawah Yayasan Pendidikan Haji Agus Salim yang didirikan oleh Bapak Drs. H. Agus Salim Siregar dan Ibu Hj. Siti Mariani Harahap. Resmi menjalankan fungsinya sebagai perguruan tinggi setelah mendapat izin operasional dari Pemerintah pada tanggal 29 April 1983. Setelah para pendiri ini wafat, saat ini Yayasan Pendidikan Haji Agus Salim dijalankan oleh para pengurus yang dipimpin oleh Dr. M. Erwin Siregar, MBA. Universitas Medan Area terus menerus mengemban amanah untuk menyelenggarakan pendidikan tinggi yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan anak-anak bangsa. Nama Universitas Medan Area diambil sebagai penghargaan atas perjuangan mempertahankan kemerdekaan oleh pejuang-pejuang 1945 di sekitar Kota Medan yang lebih dikenal dengan nama "Pejuang-pejuang Medan Area". Saat ini, Universitas Medan Area dipimpin oleh Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc sebagai Rektor dan didampingi oleh para Wakil Rektor yang terdiri dari Dr. Ir. Siti Mardiana, M.Si (Wakil Rektor Bidang Akademik), Dr. Utary Maharany Barus, SH, M.Hum (Wakil Rektor Bidang Administrasi), Muazzul, SH, M.Hum (Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan), dan Dr. Ir. Zulhery Noer, MP (Wakil Rektor Bidang Kerjasama).

Pada Era Industri 4.0 dewasa ini, tuntutan masyarakat semakin bervariasi dan sangat dinamis sehingga mengharuskan Universitas Medan Area untuk selalu melakukan introspeksi diri dan berbenah sehingga siap untuk mengantisipasi perubahan zaman. Untuk menghadapi tantangan di masa mendatang yang begitu berat dan kompetitif, Universitas Medan Area di bawah pengelolaan Yayasan Pendidikan Haji Agus Salim selalu bekerja keras dan berkomitmen untuk dapat menghasilkan karya-karya terbaik dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan.

Secara umum penyelenggaraan pendidikan tinggi di Universitas Medan Area selalu berkomitmen meningkatkan kualitas pembelajaran. Oleh karena itu, penyelenggaraan pendidikan yang bermutu, penelitian-penelitian yang bermanfaat, kajian-kajian ilmu pengetahuan, serta pengembangan dan pelestarian seni budaya, semuanya diharapkan akan mampu meningkatkan kualitas sumberdaya manusia. Sementara itu, hasil-hasil penelitian ditujukan untuk kepentingan kesejahteraan rakyat, yang diimplementasikan melalui kegiatan pengabdian pada masyarakat.

Banyak peran yang telah dilakukan Universitas Medan Area mulai dari kegiatan transfer pengetahuan (proses belajar mengajar), penelitian sampai kepada kegiatan-kegiatan pengabdian

pada masyarakat. Data terakhir menyebutkan bahwa sekitar 25.000 alumnus yang berasal dari berbagai fakultas yang ada di Universitas Medan Area (Ekonomi, Teknik, Hukum, Psikologi, Sosial Politik, Pertanian, Sains dan Teknologi, dan Pascasarjana) telah kembali ke tengah masyarakat untuk melakukan tugas mulia baik selaku inisiator, motivator, organisator dan mediator pembangunan sebagai bentuk kontribusi dan partisipasinya dalam membangun bangsa Indonesia untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan.

Universitas Medan Area kini telah berusia 37 tahun, telah banyak keberhasilan-keberhasilan yang dicapai melalui perjuangan panjang, atas prestasi yang diperoleh, semua pihak patut mensyukurinya. Salah satu prestasi yang sudah diraih oleh Universitas Medan Area adalah diperolehnya akreditasi "A" untuk beberapa program studi, yaitu : Program Studi Agribisnis baik strata 1 (S1) maupun strata 2 (S2), Program Studi Manajemen, Program Studi Administrasi Publik (S1), Program Studi Ilmu Komunikasi (S1). Keunggulan lainnya yang dimiliki Universitas Medan Area adalah meraih predikat kampus Sehat dari Kopertis Wilayah I Tahun 2015. Selanjutnya meraih peringkat *Webometrics* ke 54 Tingkat Nasional dan peringkat ke 2 Tingkat Provinsi Sumatera Utara. Menduduki peringkat 2 untuk tingkat Sumatera Utara, 17 untuk tingkat nasional dan 303 untuk internasional pada UI *Green Matric World Ranking*. Selain itu Perpustakaan Universitas Medan Area telah mendapatkan Akreditasi "A" sejak tahun 2019 dari Perpustakaan Nasional. Dalam bidang penelitian, Universitas Medan Area masih berada pada klaster Madya dan diharapkan dalam waktu dekat sudah meraih klaster Utama. Universitas Medan Area juga memiliki kelebihan yaitu menjadi satu-satunya Perguruan Tinggi Swasta yang memiliki "Asrama Mahasiswa" di Sumatera Utara. Fasilitas lain yang merupakan keunggulannya adalah tersedia lahan/kebun percobaan dengan tata kelola yang baik dan fasilitas yang memadai, termasuk masjid kampus yang megah.

Dalam melayani mahasiswa, saat ini Universitas Medan Area memiliki staf pengajar (Dosen) berjumlah 380 dosen dengan berbagai disiplin ilmu dan bergelar Doktor dan Profesor serta tenaga pengajar (Dosen) yang telah memiliki Sertifikasi Dosen (SERDOS). Sementara untuk tenaga administrasi, laboran, teknisi dan perpustakaan berjumlah 330 orang. Jumlah mahasiswa yang belajar di Universitas Medan Area saat ini mencapai 12.000 orang, mayoritas berasal dari berbagai daerah di Sumatera Utara dan sebagian lagi berasal dari luar Sumatera Utara.

Sejak tahun 2017, sesuai dengan potensi yang dimilikinya dan sebagai bentuk komitmen kepada masyarakat, serta posisi strategis Sumatera Utara sebagai provinsi penghasil utama untuk komoditas pertanian khususnya perkebunan, Universitas Medan Area telah mengajukan

usulan pembukaan Prodi S3 Ilmu Pertanian. Tahun 2019 Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi telah memberi izin kepada Universitas Medan Area, sesuai SK No. 1030/KPT/I/2019. Kehadiran Program Doktor Ilmu Pertanian yang merupakan program Doktoral Pertanian satu-satunya PTS di luar Jawa, diharapkan mampu melahirkan lulusan yang berkomitmen dan memiliki kompetensi dalam membangun pertanian Indonesia, khususnya perkebunan.

1.2. Lokasi Dan Denah Kampus Universitas Medan Area

Kampus Universitas Medan Area terletak pada dua lokasi, dengan sebutan Kampus I dan Kampus II. Kampus I disebut sebagai Kampus Utama yang beralamat di Jalan Kolam No. 1 Medan Estate. Fakultas-fakultas yang terdapat pada Kampus I adalah : Teknik, Pertanian, Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Psikologi, dan Sains dan Teknologi. Transportasi pengangkutan umum yang langsung menuju dan keluar Kampus I datang dari berbagai penjuru Kota Medan seperti dari Terminal Amplas, Pinang Baris, dan Padang Bulan. Selanjutnya, Kampus II berada di Jalan Setia Budi No. 79B Medan. Letak kampus ini sangat strategis karena dilalui oleh jalur angkutan umum. Sementara itu, Kampus II merupakan tempat administrasi dan perkuliahan Fakultas Ekonomi dan Pascasarjana baik pagi maupun sore/malam hari, tempat perkuliahan pagi untuk Fakultas Psikologi, serta tempat perkuliahan sore dan malam hari bagi fakultas-fakultas Hukum, Teknik, Ekonomi, Isipol, dan Psikologi. Adapun posisi lokasi kampus I dan kampus II dapat dilihat pada Gambar 1.

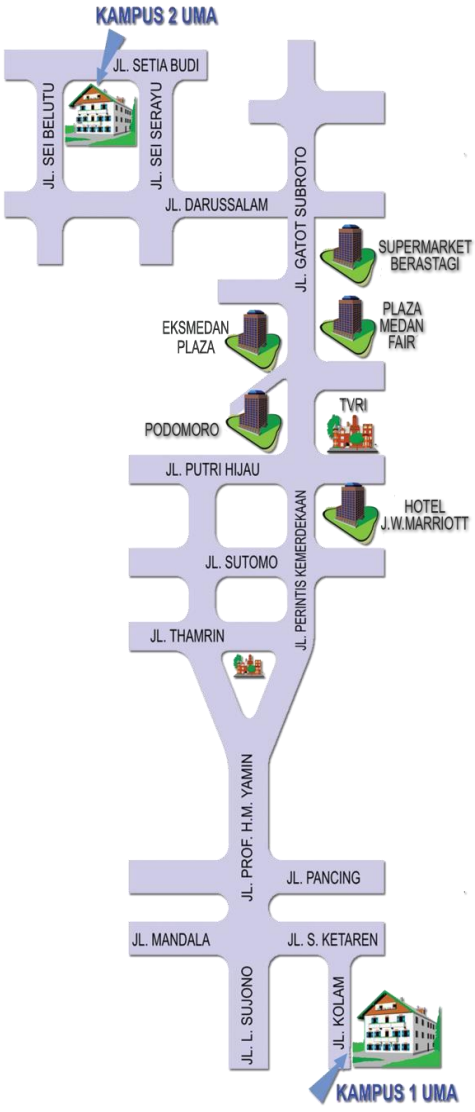

Gambar 1. Denah lokasi Kampus I dan Kampus II Universitas Medan Area

1.3. Visi Dan Misi Universitas

1.3.1. Visi

Menghadapi tuntutan dan perubahan di era globalisasi Universitas Medan Area telah menetapkan visi, "**Pada tahun 2025 menjadi Universitas yang unggul di bidang akademik, ilmu pengetahuan dan teknologi dalam menghasilkan lulusan yang inovatif, berkepribadian dan mandiri".**

Visi ini berorientasi ke depan yang lebih baik yaitu berupaya menyiapkan kemampuan alumni berdasarkan perkembangan IPTEK, dunia usaha, industri, secara nasional maupun internasional dengan kompetensi yang tinggi untuk memenuhi standar kualitas keunggulan yang disosialisasikan dengan baik kepada seluruh kalangan civitas akademika serta berakhlak.

1.3.2. Misi

Untuk mewujudkan visi Universitas Medan Area, telah ditetapkan misi yang merupakan pernyataan penetapan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan layanan pendidikan akademik dengan memberikan pengetahuan, keterampilan dan nilai-nilai kepribadian kepada lulusan.
2. Mengembangkan, menciptakan dan/atau menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat berdasarkan penelitian dan pengkajian.
3. Mengembangkan budaya kewirausahaan dan kemandirian.
4. Melaksanakan kerjasama dan pengabdian kepada masyarakat.

II. PROFIL PASCASARJANA

2.1. Profil Singkat Pascasarjana

Pada tahun 2000, Universitas Medan Area membuka Pascasarjana diawali dengan satu program studi yakni Program Studi Magister Administrasi Publik (MAP) berdasarkan surat keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Nomor 138/Dikti/Kep/2000 tertanggal 12 Mei 2000. Dalam perkembangannya sesuai kebutuhan *stakeholders* pada tahun 2003, Pascasarjana Universitas Medan Area membuka 2 Program Studi lagi yaitu Magister Manajemen Agribisnis (MMA) dan Magister Hukum Bisnis (MHB) berdasarkan surat keputusan Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Nomor : 1628/D/T/2003 tertanggal 13 Juli 2003. Sesuai aturan DIKTI pada tahun 2009 Program Studi Magister Manajemen Agribisnis berubah menjadi Program studi Magister Agribisnis (MA) sedangkan Magister Hukum Bisnis berubah menjadi Magister Hukum (MH). Untuk selanjutnya Universitas Medan Area telah memenuhi persyaratan baik dari sarana maupun prasarana dan sumber daya manusia serta kebutuhan *stakeholders* maka pada tahun 2008 mulai dibuka Program Studi Magister Psikologi (MPsi), dengan ijin penyelenggaraan Surat Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional nomor : 1794/D/T/2007 tertanggal 13 Juli 2007. Pada tahun 2019 setelah memenuhi persyaratan, maka Pascasarjana Universitas Medan Area berhasil membuka Program Doktor pertama di Universitas Medan Area melalui Program Doktor S3 Ilmu Pertanian dengan surat keputusan Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Nomor : 1030/KPT/I/2019 tertanggal 18 Oktober 2019.

Penyelenggaraan Pascasarjana bertujuan untuk menghasilkan lulusan yang :

1. Menguasai, memahami dan dapat menerapkan pendekatan, metode dan kaidah ilmiah di bidang ilmunya untuk secara mandiri maupun dalam kerjasama lintas disiplin, memberi kontribusi pemecahan permasalahan masyarakat.
2. Bersikap terbuka dan tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan terutama yang terkait dengan bidang ilmunya.

Agar dapat diterima di Pascasarjana, calon mahasiswa harus mempunyai potensi akademik yang tinggi, dan mempunyai motivasi tinggi untuk mengembangkan keterampilan berdasarkan penguasaan konsep.

Pascasarjana Universitas Medan Area menyelenggarakan 4 Program Studi Magister dan 1 Program Studi Doktor yaitu :

1. Program Studi Magister Ilmu Administrasi Publik, dengan beban studi total 45 sks; memiliki konsentrasi pada bidang kebijakan publik.
2. Program Studi Magister Agribisnis, dengan beban studi total 46 sks; memiliki konsentrasi pada bidang agribisnis.
3. Program Studi Magister Ilmu Hukum, dengan beban studi total 42 sks; memiliki konsentrasi pada bidang hukum pidana dan hukum bisnis.
4. Program Studi Magister Psikologi, dengan beban studi total 45 sks; memiliki konsentrasi pada bidang psikologi industri dan psikologi pendidikan.
5. Program Studi Doktor Ilmu Pertanian, dengan beban studi 46 sks; memiliki konsentrasi pada bidang agribisnis dan agroteknologi.

2.2. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pascasarjana

2.2.1. Visi

Visi Pascasarjana Universitas Medan Area adalah "**Pada tahun 2025, Pascasarjana menjadi pusat pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan untuk menghasilkan sumberdaya manusia yang berkualitas, profesional, kritis, bermoral, mampu mengembangkan ilmu pengetahuan, inovatif, berkepribadian dan mandiri".**

2.2.2. Misi

Selanjutnya untuk mewujudkan visinya, telah disusun misi Pascasarjana Universitas Medan Area seperti berikut :

1. Menyelenggarakan pendidikan setingkat magister dalam bidang Ilmu Administrasi Publik, Ilmu Hukum, Agribisnis dan Psikologi berdasarkan kaidah-kaidah ilmiah.
2. Menyelenggarakan penelitian untuk memecahkan permasalahan-permasalahan dalam bidang Ilmu Administrasi Publik, Ilmu Hukum, Agribisnis dan Psikologi.
3. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat dalam bidang Ilmu Administrasi Publik, Ilmu Hukum, Agribisnis dan Psikologi.
4. Melaksanakan kegiatan komunikasi dan publikasi ilmiah dalam bentuk jurnal ilmiah hasil-hasil penelitian.
5. Melakukan kerjasama (*Networking*) dengan perguruan tinggi, lembaga pemerintahan, pusat riset dan institusi bisnis untuk meningkatkan kualitas program studi.

2.2.3. Tujuan Dan Sasaran

1. Menghasilkan lulusan yang mempunyai kemampuan mengembangkan dan memutahirkan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan cara menguasai dan memahami pendekatan, metode, kaidah ilmiah disertai keterampilan penerapannya.
2. Menghasilkan lulusan yang mempunyai kemampuan memecahkan permasalahan di bidang Ilmu Administrasi Publik, Ilmu Hukum, Agribisnis dan Psikologi melalui kegiatan penelitian dan pengembangan berdasarkan kaidah ilmiah.
3. Menghasilkan lulusan yang mempunyai kemampuan mengembangkan kinerja profesionalnya dan hasil-hasil karyanya yang inovatif dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.
4. Menghasilkan MoU kerjasama dengan *stakeholder* di bidang Ilmu Administrasi Publik, Agribisnis, Ilmu Hukum dan Psikologi.

2.3. Pimpinan dan Struktur Organisasi Pascasarjana

Pimpinan Pascasarjana adalah Direktur. Direktur memimpin penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu pendidikan dan pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, serta membina civitas akademika di lingkungan Pascasarjana.

Dalam melaksanakan tugas sehari-hari, Direktur dibantu 4 orang Wakil Direktur yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur. Wakil Direktur ini terdiri dari (1) Wakil Direktur Bidang Akademik (2) Wakil Direktur Bidang Administrasi dan Keuangan (3) Wakil Direktur Bidang Kemahasiswaan (4) Wakil Direktur Bidang Kerjasama. Komposisi pimpinan Pascasarjana saat ini terdiri dari :

- Direktur : Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, MS
- Wa. Direktur Bidang Akademik : Dr. Isnaini, SH, MHum
- Wa. Direktur Bidang Administrasi dan Keuangan : Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, MS
- Wa. Direktur Bidang Kemahasiswaan : Dr. Adam, MAP
- Wa. Direktur Bidang Kerjasama : Dr. Nur Aisyah, SE, MM

Unsur pelaksana Pascasarjana dalam bidang studi tertentu yang berada di bawah Direktur adalah Program Studi. Program Studi mempunyai tugas melaksanakan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam sebagian atau satu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan program pendidikan yang ada dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Program Studi dipimpin oleh seorang ketua, yang dipilih

dari dan diantara tenaga pengajar, yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur. Dalam melaksanakan tugas sehari-hari, Ketua Program Studi dibantu oleh Sekretaris Program Studi dan membawahi kelompok pengajar.

Secara lebih detail, hubungan antar unit dan pimpinan baik di tingkat universitas, maupun pascasarjana, dapat dilihat pada Gambar 2.

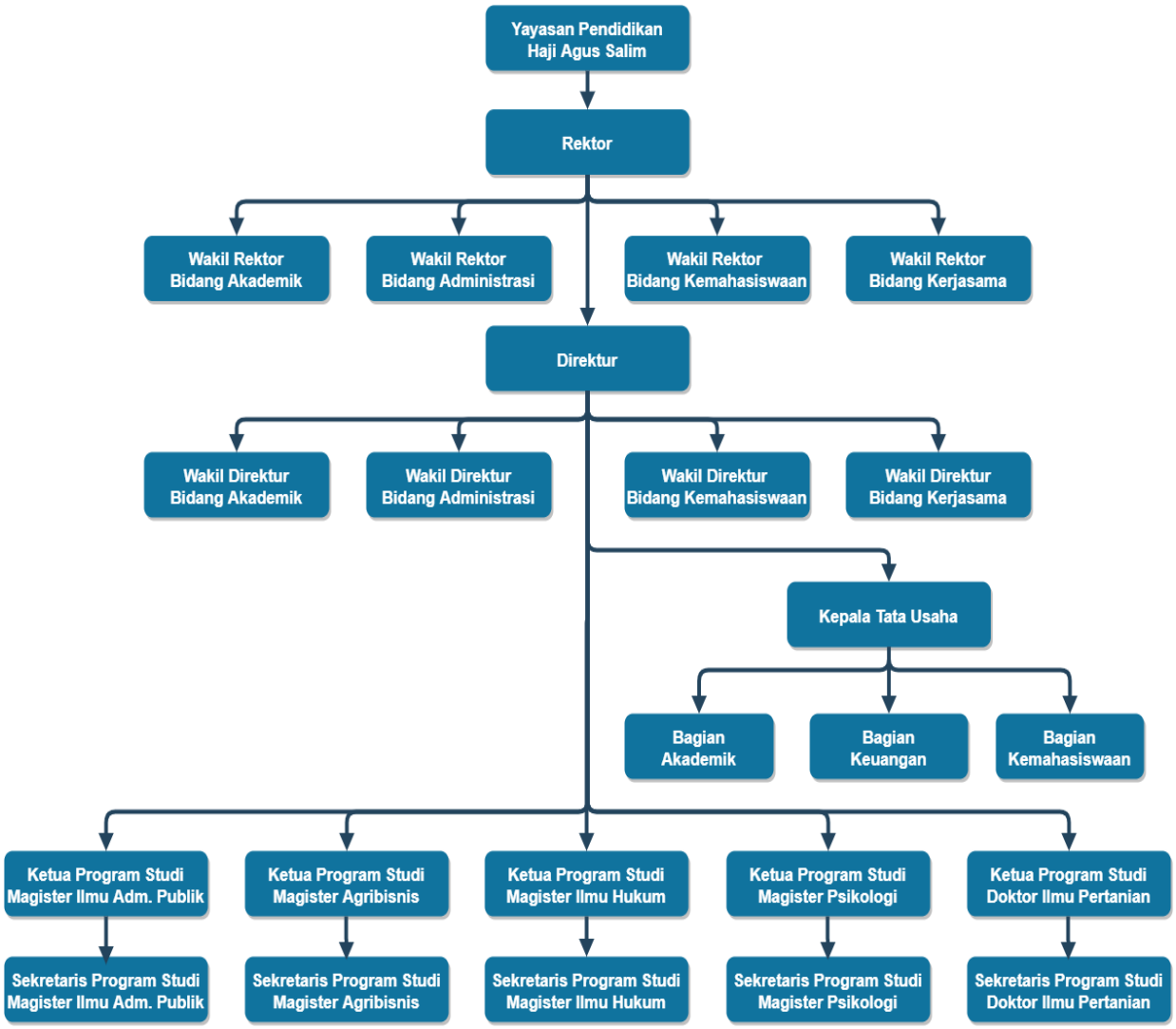

Gambar 2. Struktur Organisasi Pascasarjana

2.4. Akreditasi Program Studi Pascasarjana

Akreditasi program studi dimaksudkan untuk membuktikan bahwa suatu program studi tersebut secara aktif dan berkelanjutan telah melakukan sistem penjaminan mutu internal guna mewujudkan akuntabilitas publik. Pascasarjana mengelola empat (4) program magister dan satu (1) program doktor dengan peringkat akreditasi dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Daftar peringkat akreditasi program Studi di Pascasarjana

No.	Nama Program Studi	Akreditasi Program Studi		
		Status/ Peringkat	No. Dan Tgl. SK	Tgl. Kadaluarsa
1.	Magister Ilmu Administrasi Publik	B	3460/SK/BAN-PT/Akred/M/XII/2018 ; 20 Desember 2018	20 Desember 2023
2.	Magister Agribisnis	A	3495/SK/BAN-PT/Akred/M/IX/2019 ; 11 September 2019	11 September 2024
3.	Magister Ilmu Hukum	B	4807/SK/BAN-PT/Akred/M/XII/2017 ; 19 Desmber 2017	19 Desember 2022
4.	Magister Psikologi	B	774/SK/BAN-PT/Akred/M/VII/2015 ; 10 Juli 2015	10 Juli 2020
5.	Doktor Ilmu Pertanian	Proses	Nomor : 1030/KPT/I/2019	

2.5. Kerjasama Pascasarjana

Sebagai institusi yang kredibel Pascasarjana telah mengembangkan kerjasama dengan mitra kerja dalam bidang penelitian, pendidikan dan pengembangan, dan pengabdian kepada masyarakat. Pascasarjana telah membina hubungan kerjasama dengan *stakeholders*, dalam bentuk MoU dan MoA antara lain dengan instansi pemerintah, swasta, dunia usaha dan industri dan Perguruan Tinggi. Kesepakatan kerjasama yang telah dibina selama ini dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Daftar Kerjasama Pascasarjana

No.	Nama Instansi	Jenis Kegiatan	Manfaat yang Telah Diperoleh
1.	Badan Ketahanan Pangan Provsu.	Kajian Makanan Tradisional dan Pangan Lokal (PKMT) Provsu	Perumusan kebijakan, pengkajian makanan tradisional dan pangan lokal
2.	TVRI	Peningkatan kualitas SDM melalui program penyiaran	Sosialisasi program pasca dalam peningkatan kualitas SDM
3.	Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai	Tri Dharma PT	Terjalin Kerjasama dalam kegiatan Penelitian dan Pengabdian
4.	PT. Bank Mandiri	Pembinaan UKM dan Lingkungan Hidup	Bantuan modul, dana awal wirausaha mahasiswa
5.	Dinas Pertanian Kabupaten Deliserdang	Perbaikan Kualitas Pisang	Kegiatan penelitian dan pengabdian

No.	Nama Instansi	Jenis Kegiatan	Manfaat yang Telah Diperoleh
6.	Pemerintah Kabupaten Langkat	Tri Dharma PT	Peningkatan mutu pendidikan, penelitian dan pengabdian kpd masyarakat
7.	Dinas koperasi dan UKM Provsu	Tri Dharma PT	Peningkatan mutu pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang UKM
8.	Universitas Islam Indonesia	Sistem Manajemen Internal	Sistem Penjaminan Mutu Internal
9.	Lembaga Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Langkat	Tri Dharma PT	Pelatihan, Seminar
10.	Institut Pertanian Bogor	Tri Dharma PT	Pelatihan, Seminar
11.	Pemerintah Kota Tebing Tinggi	Tri Dharma PT	Peningkatan mutu pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat
12.	*Growth Centre* Kopertis Wilayah I	Pemanfaatan sarana dan prasarana	Pelatihan, Seminar
13.	Pengurus Pusat HIMPSI	Tri Dharma PT	Kuliah Umum, *Training*, *Reviewer*, Jurnal Mahasiswa
14.	Universitas Muhammadiyah Solo	Tri Dharma PT	Kuliah Umum, *Training*, *Reviewer*, Jurnal Mahasiswa
15.	Universitas Padjajaran Bandung	Tri Dharma PT	Kuliah Umum, *Training*, *Reviewer*, Jurnal Mahasiswa
16.	UNS	Pengembangan keilmuan, penelitian dan publikasi, pemanfaatan SDM	Peningkatan mutu pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat
17.	Dinas Pertanian Kabupaten Deli Serdang	Hilirisasi hasil penelitian,publikasi pemanfaatan sumber daya manusia,	Peningkatan mutu pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat
18.	Kabupaten Deli Serdang	Tri Dharma PT	Peningkatan mutu pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat
19.	UNIKOM	Tri Darma PT	Peningkatan mutu pendidikan, dan publikasi ilmiah
20.	Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang	Hilirisasi hasil penelitian, pemanfaatan sumber daya manusia	Peningkatan mutu pendidikan, dan publikasi ilmiah

No.	Nama Instansi	Jenis Kegiatan	Manfaat yang Telah Diperoleh
21.	Badan Ketahan Pangan Provinsi SUMUT	Hilirisasi hasil penelitian,publikasi pemanfaatan sumber daya manusia,	Peningkatan mutu pendidikan, dan publikasi ilmiah
22.	Pemerintah Kota Subulussalam	Hilirisasi hasil penelitian, pemanfaatan sumber daya manusia	Peningkatan mutu pendidikan, dan publikasi ilmiah
23.	PERHEPI	Penelitian dan publikasi, pengembangan keilmuan	Peningkatan mutu pendidikan, dan publikasi ilmiah
24.	Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil	Hilirisasi hasil penelitian, pemanfaatan sumber daya manusia	Peningkatan mutu pendidikan, dan publikasi ilmiah
25.	PTPN III	Pemanfaatan SDM, hilirisasi hasil penelitian	Peningkatan mutu pendidikan, dan publikasi ilmiah
26.	UGM	Pengembangan keilmuan, penelitian dan publikasi, pemanfaatan SDM	Peningkatan mutu pendidikan, dan publikasi ilmiah
27.	Kolej Islam Darul Ridzuan	Peningkatan kualitas akademik dan dakwah Islamiyah	Meningkatkan mutu SDM dalam kegiatan Kuliah Umum, *visiting profesor*
28.	ISDEV-USM	Peningkatan kualitas penyelenggaran pendidikan dan SDM	Seminar Internasional,*visiting profesor*, riset, *reviewer* jurnal
29.	ISDEV-USM-Waylala University	Peningkatan kualitas penyelenggaran pendidikan dan SDM	Seminar Internasional
30.	Universiti Sains Islam Malaysia	Peningkatan kualitas penyelenggaran pendidikan dan SDM	Meningkatkan mutu SDM dalam kegiatan Kuliah Umum, Seminar Internasional, *visiting profesor*
31.	Universiti Malaysia Perlis	Peningkatan kualitas penyelenggaran pendidikan dan SDM	Meningkatkan mutu SDM dalam kegiatan Kuliah Umum, Studi lanjut , Seminar Internasional, *visiting professor*
32.	Universiti Kebangsaan Malaysia	Peningkatan kualitas penyelenggaran pendidikan,penelitian dan SDM	Meningkatkan mutu SDM dalam kegiatan Kuliah Umum, Seminar Internasional
33.	*University of Economic Ho Chi Minh City, Vietnam*	Pengembangan keilmuan, penelitian dan publikasi, pemanfaatan SDM	Meningkatkan mutu SDM dalam kegiatan Kuliah Umum, Seminar Internasional

III. PROGRAM DOKTOR ILMU PERTANIAN

3.1. Latar Belakang Pendirian Program Studi Ilmu Pertanian Program Doktor

Program Doktor Ilmu Pertanian Pascasarjana Universitas Medan Area dibuka didasari atas potensi Sumatera Utara yang unggul di sektor Perkebunan, sehingga kehadiran program Doktor diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan kinerja perekonomian Sumatera Utara khususnya sektor Perkebunan. Di samping itu, di Sumatera Utara terdapat sejumlah Fakultas Pertanian dan Balai Penelitian di bidang Pertanian dan Perkebunan, sementara program Doktor Pertanian hanya ada ditawarkan di Universitas Sumatera Utara. Dengan potensi SDM yang dimiliki Universitas Medan Area untuk bidang Ilmu Pertanian, maka UMA membuka program Doktor Ilmu Pertanian untuk menjawab kebutuhan tenaga Doktor baik untuk tenaga peneliti, tenaga pengajar, maupun tenaga ahli bidang Pengelolaan Perkebunan sesuai keunggulan dan potensi Sumatera Utara.

Program Doktor Ilmu Pertanian Pascasarjana Universitas Medan Area mendapatkan ijin Dirjen DIKTI No. 1030/KPT/I/2019 tanggal 18 Oktober 2019 dan direncanakan akan mulai menyelenggarakan pendidikan pada semester genap tahun akademi 2019/2020, dengan 2 (dua) konsentrasi, yaitu Agroteknologi dan Konsentrasi Agribisnis. Sistem Pendidikan di Program Studi Doktor Ilmu Pertanian Universitas Medan Area dilakukan berdasarkan Sistem Kredit Semester (SKS) dengan lama studi 3 tahun dan dengan total beban studi 46 sks.

3.2. Lambang, Warna dan Bendera Progam Doktor

Sebagai Identitas Program Doktor Ilmu Pertanian ditetapkan berwarna hitam pekat sebagai pertanda kesempurnaan penguasaan ilmu pengetahuan. Lambang, warna dan bendera Program Doktor Ilmu Pertanian UMA digambarkan seperti Gambar 3.

Gambar 3. Lambang, Warna dan Bendera Program Doktor Ilmu Pertanian Pascasarjana UMA

3.3. Visi dan Misi Program Doktor

3.3.1 Visi

Visi Program Studi Doktor Ilmu Pertanian Universitas Medan Area adalah "**Pada tahun 2025 menjadi program studi doktor ilmu pertanian di bidang pengelolaan perkebunan yang unggul, inovatif, mandiri, berkepribadian, dan berkelanjutan".**

3.3.2. Misi

Sementara itu, untuk mewujudkan visi tersebut, telah disusun misi Program Studi Doktor Ilmu Pertanian Universitas Medan Area yang terdiri dari :

1. Menyelenggarakan pendidikan doktor ilmu pertanian khususnya bidang pengelolaan perkebunan berbasis penelitian berdasarkan kaidah-kaidah ilmiah melalui proses pembelajaran yang berkualitas tinggi dan efisien sesuai standar mutu proses pembelajaran.
2. Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan ilmu pertanian khususnya bidang pengelolaan perkebunan bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan inovasi teknologi untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.
3. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat untuk memajukan pembangunan pertanian khususnya pengelolaan perkebunan dalam rangka pembangunan nasional secara berkelanjutan.
4. Melaksanakan kegiatan komunikasi dan publikasi ilmiah hasil-hasil penelitian pada tingkat nasional dan internasional dalam bidang pertanian khususnya bidang pengelolaan perkebunan berkelanjutan.
5. Melakukan kerjasama dengan berbagai institusi baik dalam maupun luar negeri dan mengimplementasikan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan, penelitian dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi pertanian serta pengabdian masyarakat.

3.4. Kompetensi Lulusan Program Studi

Alumni Program Doktor Ilmu Pertanian Pascasarjana Universitas Medan Area Kompetensi Utama dari lulusan yang akan dihasilkan adalah :

1. Mampu memimpin, mengorganisasi, dan melaksanakan penelitian ilmiah bidang ilmu pertanian khususnya di bidang pengelolaan perkebunan yang akan bermanfaat bagi ilmu pengetahuan dan kemaslahatan umat manusia, serta mampu mendapat pengakuan nasional maupun internasional.
2. Memiliki kemampuan untuk mengembangkan pengetahuan dan teknologi dalam bidang ilmu pertanian khususnya dalam pengelolaan perkebunan baik aspek agroteknologi

maupun aspek agribisnis, melalui kegiatan penelitian ilmiah yang sistematis, kreatif, original dan teruji kebenarannya.

3. Mampu menghasilkan pemecahan permasalahan substansial dan teknikal di dalam bidang ilmu pertanian khususnya dalam pengelolaan perkebunan, melalui pendekatan yang bersifat multi, inter ataupun transdisipliner.
4. Mempunyai keterampilan akademik yang baik, dalam mempresentasikan karya ilmiahnya, serta dalam berdiskusi secara ilmiah dalam forum-forum ilmiah baik nasional maupun internasional.

3.5. Profil Lulusan

3.5.1. Pendidik

a. Mampu menemukan dan mengembangkan teori baru yang dapat menyelesaikan masalah di dunia pendidikan dan di tengah-tengah masyarakat melalui pendalaman dan perluasan riset.
b. Mampu menyusun penelitian interdisipliner, multidisiplin atau transdisiplin, termasuk kajian teoritis dan eksperimen pada bidang pertanian yang dihasilkan dalam bentuk disertasi serta dipublikasikan pada jurnal ilmiah nasional dan internasional bereputasi.
c. Mampu melaksanakan penelitian yang tepat guna, terbaru dan berkontribusi pada masyarakat melalui pendekatan interdisipliner, multidisiplin atau transdisiplin dalam rangka mengembangkan dan menghasilkan penyelesaian masalah pertanian berdasarkan hasil kajian ketersediaan sumberdaya internal maupun eksternal.
d. Mampu membangun *roadmap* penelitian dengan pendekatan interdisipliner, multidisiplin, atau transdisiplin, berdasarkan kajian perspektif pertanian.

3.5.2. Peneliti

a. Mampu menyusun penelitian interdisipliner, multidisiplin atau transdisiplin, termasuk kajian teoritis dan eksperimen pada bidang pertanian yang dihasilkan dalam bentuk disertasi serta dipublikasikan pada jurnal ilmiah nasional dan internasional bereputasi.
b. Mampu melaksanakan penelitian yang tepat guna, terbaru dan berkontribusi pada masyarakat melalui pendekatan interdisipliner, multidisiplin atau transdisiplin dalam rangka mengembangkan dan menghasilkan penyelesaian masalah pertanian berdasarkan hasil kajian ketersediaan sumberdaya internal maupun eksternal.

c. Mampu membangun *roadmap* penelitian dengan pendekatan interdisipliner, multidisiplin, atau transdisiplin, berdasarkan kajian perspektif pertanian.

3.5.3. Profesional

a. Mampu berinteraksi dengan pengembangan bisnis pertanian yang berwawasan lingkungan.
b. Memiliki kredibilitas tinggi dan pandangan luas mengenai dunia usaha pertanian.
c. Mampu berperan menginisiasi kewirausahaan dan manajerial.

3.6. Capaian Pembelajaran

Lulusan Program Doktor Ilmu Pertanian Universitas Medan Area mampu :

1. Menguasai filsafat keilmuan pertanian, perkembangan keilmuan pertanian yang terkini, termaju dan terdepan *(recent/latest, advanced and frontier)* serta penerapan teori disiplin ilmu lain dan metodologi penelitian.
2. Mengidentifikasi, mengevaluasi, menganalisis permasalahan pertanian dengan pendekatan filisofis dan metode ilmiah.
3. Mengembangkan pemikiran (teori) baru dan atau IPTEKS dalam bidang ilmu pertanian perkebunan berkelanjutan melalui aktivitas penelitian hingga menghasilkan karya kreatif, original dan teruji.
4. Menyelesaikan permasalahan melalui perumusan kebijakan terkait bidang ilmu pertanian yang mendukung pembangunan pertanian perkebunan berkelanjutan serta pengelolaan sumberdaya alam, dan proses produksi dengan pendekatan inter, multi dan transdisipliner.
5. Mengelola, memimpin dan mengembangkan payung penelitian dalam bidang ilmu pertanian tropis berkelanjutan secara parsial atau utuh, baik mandiri maupun berkolaborasi dengan institusi lain dan mendiseminasikan hasilnya di tingkat nasional maupun internasional.
6. Bersikap dan berperilaku profesional dan inovatif dalam berkarya dan berkarir untuk pengembangan keilmuan secara kualifikasi sesuai etika dan norma kehidupan masyarakat.

3.7. Unsur Pimpinan, Staf Administrasi dan Dosen

Program Doktor Ilmu Pertanian Universitas Medan Area dipimpin oleh seorang Ketua Program Studi yang bertanggungjawab kepada Direktur Pascasarjana. Ketua Program Studi dibantu oleh seorang Sekretaris Program Studi dan staf administrasi. Unsur pimpinan dan staf administrasi Program Doktor Ilmu Pertanian dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Unsur Pimpinan dan Staf Administrasi Program Doktor Ilmu Pertanian

Ketua Program Studi Doktor Ilmu Pertanian	Prof. Ir. Zulkarnain Lubis, MS, Ph.D
Sekretaris Program Studi Doktor Ilmu Pertanian	Dr. Ir. Tri Koryati, M.P
Staff Administrasi	M. Wahyu Ananda, ST
	Sinta Fitri Marpaung, SE
	Jaka Kusuma, S.Kom

Selanjutnya dosen baik dosen tetap maupun tidak tetap yang bertugas untuk menyelenggarakan pendidikan pengajaran, penelitian, pengabdian pada masyarakat, serta membimbing mahasiswa seperti tercantum pada Tabel 4.

Tabel 4. Daftar Nama Dosen Program Doktor Ilmu Pertanian

No.	Nama Dosen
1.	Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, M.S.
2.	Prof. Ir. Zulkarnain Lubis, M.S., Ph.D
3.	Prof. Dr. Ir. Yusniar Lubis, M.MA
4.	Prof. Dr. Ir. Mhd. Asaad, M.Si
5.	Prof. Dr. Sya'ad Afifuddin, M.Ec
6.	Prof. Dr. Syaifuddin, M.MA
7.	Prof. Dr. Ir. Nurhayati, M.P.
8.	Prof. Ujang Sumarwan, Ph.D
9.	Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng., M.Sc
10.	Prof. Dian Armanto, M.Pd., M.A., M.Sc., Ph.D
11.	Prof. Dr. Ir. Sayed Umar, M.S.
12.	Prof. Dr. Ir. Bungaran Saragih, M.Ec
13.	Prof. Dr. Ir. Bustanul Arifin, M.Sc
14.	Prof. Dr. Ir. Darma Bakti, M.S.
15.	Prof. Dr. Dra. Maryani Cyccu Tobing, M.S.
16.	Prof. Dr. Ir. Abubakar Karim, M.S.
17.	Prof. Dr. Ir. Bilter Sirait, M.S.
18.	Prof. Dr. Ir. Hasnudi, M.S.
19.	Prof. Dr. Ir. Noverita Sprinse Vinolina, M.P
20.	Prof. Dr. Ir. Sabam Malau, M.Sc
21.	Prof. Dr. Ir. Posman Sibuea, M.S.
22.	Prof. Dr. Ir. Ferisman Sitindaon, M.Sc
23.	Prof. Dr. Yuri Hariyati, M.S.
24.	Prof. Dr. Ir. Endang Siti Rahayu, M.S

No.	Nama Dosen
25.	Prof. Dr. Ir. Bustanul Arifin, M.Sc.
26.	Prof. Dr. Ir. FX. Wagiman, S.U.
27.	Dr. Ir. Sumihar Hutapea, M.S.
28.	Dr. Ir. Siti Mardiana, M.Si
29.	Dr. Muhammad Akbar Siregar, S.E, M.Si
30.	Dr. Ihsan Effendi, S.E, M.Si
31.	Dr. Ir. Suswati, M.P.
32.	Dr. Ir. Tumpal H.S. Siregar, Dipl.Agr
33.	Dr. Ir. Zulheri Noer, M.P.
34.	Dr. Ir. Tri Koryati, M.P.
35.	Dr. Ir. Syahbuddin, M.S.
36.	Ahmad Rafiki, B.BA, M.M, Ph.D
37.	Dr. Syafrida Hafni Sahir, SE, M.Si
38.	Dr. Zahari Zein, M.Sc
39.	Dr. Ir. Erwin Nyak Akoeb, M.S.
40.	Dr. Ir. Rahmanta Ginting, M.S.
41.	Dr. Muhammad Buhari Sibuea, M.Si
42.	Dr. Ir. E. Harso Kardhinata, M.Sc
43.	Dr. Ir. Chairil Anwar, M.Sc
44.	Dr. Ir. Karyudi, M.S.
45.	Dr. Sarim Sembiring, M.P.

IV. ADMINISTRASI DAN PERATURAN AKADEMIK

4.1. Persyaratan dan Registrasi Mahasiswa

4.1.1. Persyaratan Calon Mahasiswa

Calon pelamar mahasiswa baru program Doktor (S3) harus memenuhi persyaratan akademik sebagai berikut :

1. Untuk konsentrasi agroteknologi, lulusan S1 dan atau S2 (Magister) rumpun ilmu pertanian (pertanian, kehutanan, perkebunan, perikanan dan peternakan) yang terakreditasi. Sedangkan untuk konsentrasi Agribisnis lulusan S1 dan atau S2 (Magister) rumpun ilmu pertanian (pertanian, kehutanan, perkebunan, perikanan dan peternakan) dan ekonomi (manajamen, studi pembangunan dan akuntansi) yang terakreditasi.
2. Memiliki IPK minimal 3,25 untuk pendidikan S-2.
3. Mempunyai sertifikat akreditasi program studi pada jenjang pendidikan terakhir yang dibuktikan dengan *scan* sertifikat akreditasi atau *print screen* akreditasi dari laman BAN-PT yang masih berlaku. Program Studi yang akreditasinya sedang dalam proses perpanjangan, dibuktikan dengan tanda terima penyerahan borang akreditasi ke DIKTI.
4. Khusus bagi pendaftar lulusan luar negeri, Ijazah harus dilengkapi dengan Surat Keputusan Penyetaraan Ijazah Luar Negeri dari DIKTI.
5. Membayar biaya pendaftaran dan bersedia untuk mengikuti pendidikan secara penuh.
6. Memiliki nilai TOEFL dengan *score* minimal 500. Bagi calon mahasiswa yang saat mendaftar tidak/belum memenuhi *score* TOEFL 500, dapat diterima dengan catatan dapat memenuhinya sebelum seminar hasil penelitian.
7. Memiliki *score* TPA Bappenas minimal 500. Bagi calon mahasiswa yang hasil tes-nya < 500, maka akan dipertimbangkan untuk diterima sebagai mahasiswa, jika mempunyai minimal 1 (satu) karya ilmiah yang telah dimuat pada jurnal nasional terakreditasi dan/atau jurnal internasional terindeks/bereputasi
8. Menyerahkan Sinopsis/Proposal Disertasi.
9. Rekomendasi dari 2 (dua) orang dosen yang telah bergelar Guru Besar atau Doktor, dan 1 rekomendasi dari atasan.
10. Membuat surat permohonan mahasiswa baru kepada Rektor Universitas Medan Area.
11. Pendaftaran dilakukan secara online pada website : Pascasarjana (www.pasca.uma.ac.id.), melalui Program Studi (website : http://doktor.pertanian.uma.ac.id) atau melalui website Penerimaan Mahasiswa Baru (website : http://pmb.pasca.uma.ac.id) dapat juga

berhubungan langsung ke Sekretariat Program Studi Doktor Ilmu Pertanian Universitas Medan Area dengan alamat kampus Program Doktor : Jl. Setia Budi No. 97B Telp. 061-820 1994, Fax. 061-822 6331 Medan 20122. Email : pasca@uma.ac.id dengan Website : www.pasca.uma.ac.id / www.doktor.pertanian.uma.ac.id

4.1.2. Prosedur Seleksi Calon Mahasiswa

Sesuai dengan Standar Operasional Prosedur Pascasarjana Universitas Medan Area, maka prosedur seleksi calon mahasiswa Doktor adalah sebagai berikut :

1. Mahasiswa terlebih dahulu mendaftar secara *online* atau menghubungi langsung ke Program Studi dengan melengkapi beberapa persyaratan seperti fotocopi ijazah magister (S2) dan ijazah sarjana (S1), nilai TOEFL/TPA, transkrip akademik, fotokopi sertifikat/bukti akreditasi program studi jenjang pendidikan yang sebelumnya, pas foto, dan syarat-syarat lainnya.
2. Membayar biaya pendaftaran di bank yang ditunjuk atau langsung oleh Universitas Medan Area dan atau melakukan pendaftaran langsung ke Pascasarjana-UMA dengan mengisi formulir pendaftaran Penerimaan Mahasiswa Baru oleh Panitia pendaftaran.
3. Berkas lamaran dan Rencana Penelitian/Proposal akan diteliti oleh Panitia dan kemudian diserahkan ke Program Studi untuk dipertimbangkan oleh Tim Panitia seleksi ujian masuk mahasiswa baru Program Doktor.
4. Jika memenuhi syarat administrasi serta kualifikasi dan/atau tersedia Promotor yang sesuai maka akan diteruskan ke Direktur Program Pascasarajana/Panitia Penerimaan Mahasiswa baru untuk dilakukan tes tertulis dan wawancara.
5. Jika berdasarkan hasil tes tertulis dan wawancara dinyatakan lulus, maka calon mahasiswa tersebut dapat diterima di Program Doktor Ilmu Pertanian.
6. Kelulusan akan dinyatakan dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Medan Area dan akan diberikan surat panggilan /pengumuman melalui website/Email oleh Direktur Pascasarjana.
7. Mahasiswa yang telah dinyatakan lulus/diterima, wajib melakukan registrasi ulang, penyelesaian biaya pendidikan dan pengurusan administrasi kemahasiswaan.
8. Hal-hal lain yang belum diatur dalam prosedur ini dapat ditanyakan langsung ke Pascasarjana dengan alamat: Jl. Setia Budi Nomor 79/B Telp. 061-820 1994 Medan 20122.

4.1.3. Pelaksanaan TPA dan TOEFL

TPA bertujuan untuk mengetahui bakat dan kemampuan seseorang di bidang keilmuan atau akademis. TPA identik dengan test GRE (*Graduate Record Examination*) sebagai standar internasional. Secara nasional TPA merupakan standar test yang diselenggarakan BAPPENAS. Soal TPA meliputi tes verbal, tes angka, dan tes logika/ penalaran. Tes berfungsi untuk menggambarkan kemampuan seseorang dibidang kata dan bahasa. Tes ini meliputi tes sinonim (persamaan kata), tes antonim (lawan kata), tes padanan hubungan kata dan tes pengelompokan kata. Tes angka berfungsi mengukur kemampuan seseorang di bidang angka dalam rangka berpikir terstruktur dan logis matematis. Tes ini meliputi tes aritmatika (hitungan), tes seri angka, tes seri huruf, tes logika angka dan tes angka dalam cerita. Tes logika berfungsi mengukur kemampuan sesorang dalam pemecahan permasalahan secara logis, test logika ini meliputi tes logika namun tes analisis pernyataan dan kesimpulan (silogisme), tes logika cerita dan tes logika diagram. Syarat TPA calon mahasiswa doktor minimal 500 TPA Bappenas. TOEFL dilaksanakan dengan tujuan unuk mengetahui kemampuan mahasiswa dalam berbahasa Inggris. Tes terdiri dari 3 (tiga) bagian yaitu *listening*, *structure/grammar* dan *vocabulary/reading*.

4.1.4. Pelaksanaan Matrikulasi

Sebelum perkuliahan semester 1 (satu) dimulai, program doktor menjadwalkan kegiatan matrikulasi bagi mahasiswa baru. Matrikulasi wajib bagi semua mahasiswa. Matrikulasi merupakan penyegaran dan meng-*update* IPTEK sesuai dengan perkembangan bidang keilmuwan. Matrikulasi juga merupakan penyetaraan dari berbagai latar belakang ilmu calon mahasiswa baru sehingga bisa mengikuti perkuliahan dengan tingkat pemahaman yang relatif sama.

4.2. Tata-tertib Pembelajaran

4.2.1. Dosen

1. Kuliah harus dilaksanakan tepat waktu sesuai dengan jadwal, berlangsung 14 minggu kerja (tidak termasuk ujian-ujian)
2. Pada hari pertama perkuliahan, dosen memberitahukan :
    a. Rencana Pelaksanaan Perkuliahan (RPP).
    b. Rencana Pembelajaran Semesteran (RPS).
    c. Silabus.

d. Buku teks yang digunakan.
e. Sistem penilaian yang digunakan.
f. Bobot masing-masing tugas dan ujian-ujian.

3. Kehadiran dosen minimal 14 kali tatap muka (tidak termasuk UTS dan UAS). Apabila kurang dari jumlah tersebut, maka dosen wajib menambah tatap muka dan ujian dilaksanakan sendiri.
4. Jika dosen berhalangan, sehingga tidak bisa mengajar sesuai dengan jadwal perkuliahan, maka dosen tersebut berkewajiban :
   a. Memberitahukan ketidakhadirannya kepada Kasubbag. Akademik, paling lambat 1 (satu) hari sebelum perkuliahan dimulai.
   b. Memberitahukan kepada *team teaching* untuk menggantikan kuliahnya sesuai kesepakatan.
5. Mahasiswa wajib menunggu kehadiran dosen di kelas dalam waktu maksimal 30 menit. Apabila sesudah 30 menit ternyata dosen belum juga hadir, tanpa pemberitahuan maka salah seorang wakil mahasiswa melaporkan kepada Program Studi/Kasubbag. Akademik untuk mencari pengganti dosen tersebut. Apabila sudah ada kepastian bahwa dosen pengganti belum ada, mahasiswa dapat meninggalkan ruang kuliah.

4.2.2. Mahasiswa

1. Selama mengikuti aktivitas perkuliahan harus berpakaian rapi dan sopan untuk wanita dan untuk laki-laki mengenakan kemeja atau kaos berkerah.
2. Menggunakan sepatu (tidak menggunakan sandal atau selop).
3. Tidak mengaktifkan telepon genggam.
4. Mahasiswa dilarang meng-*copy paste* tugas makalah dari atau untuk orang lain
5. Tidak merokok dalam kelas.
6. Keterlambatan maksimal 30 menit, lebih dari 30 menit tidak diperkenankan mengikuti kuliah, kecuali dengan alasan tertentu, dapat diijinkan oleh dosen pengajar atau sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh dosen pengajar pada awal perkuliahan.
7. Tidak membawa makanan dan minuman ke dalam kelas.
8. Mahasiswa/i dilarang berbuat keributan seperti berbicara sendiri atau dengan orang lain, pada saat perkuliahan berlangsung.
9. Mahasiswa yang berhak mengikuti perkuliahan adalah yang tercantum dalam daftar hadir.

10. Bagi mahasiswa yang tidak tercantum dalam daftar hadir dapat menghubungi ke Kasubbag. Akademik, untuk memberi informasi tentang tidak tercantumnya nama yang bersangkutan atau memperbaiki daftar hadir. Tidak diperkenankan menuliskan nama pada daftar hadir dengan tulisan tangan.
11. Selama perkuliahan mahasiswa diwajibkan mengikuti perkuliahan dengan datang tepat waktu dan berpartisipasi dengan aktif, tidak meninggalkan kelas sebelum kuliah berakhir.
12. Kehadiran mahasiswa dalam perkuliahan akan direkap setiap hari oleh Kasubbag. Akademik dan bagi mahasiswa yang kehadirannya kurang dari 75%, tidak diperkenankan mengikuti ujian akhir.
13. Mahasiswa dapat meminta izin kepada dosen pengasuh mata kuliah dan memungkinkan untuk melampirkan surat keterangan dan surat sakit harus kepada dosen bersangkutan, namun status kehadirannya sepenuhnya merupakan kewenangan dosen bersangkutan.
14. Selama mengikuti Ujian Tengah Semester (UTS) maupun Ujian Akhir Studi (UAS), mahasiswa diwajibkan hadir sebelum ujian paling lambat 30 menit setelah ujian mulai dilaksanakan.
15. Mahasiswa/i yang melakukan pelanggaran di atas, maka akan memperoleh sanksi yang akan ditentukan oleh Program Studi.
16. Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan ini akan diatur kemudian hari.

4.3. Cuti Akademik

Bagi mahasiswa yang karena sesuatu hal tidak dapat mengikuti perkuliahan pada semester berikutnya dapat mengajukan permohonan cuti akademik dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Cuti akademik diberikan oleh Direktur Pascasarjana berdasarkan permohonan tertulis.
2. Surat permohonan cuti akademik harus diketahui oleh Promotor /Ketua Promotor/Komisi pembimbing dan Koordinator/Ketua Program Studi.
3. Permohonan cuti akademik hanya akan dipertimbangkan apabila diajukan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah perkuliahan/ semester berjalan.
4. Cuti akademik karena hamil, sakit atau alasan lain yang diajukan sebelum semester berjalan dikenakan biaya sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku.
5. Selama masa studi mahasiswa dapat mengajukan cuti akademik untuk jangka waktu maksimal 2 semester atau satu tahun. Mahasiswa yang dalam status cuti akademik wajib melakukan pendaftaran ulang dan membayar SPP sesuai ketentuan pada butir 4.
6. SPP penuh yang sudah dibayar yang termasuk dalam masa cuti akademik tidak dapat

diminta kembali.

7. Cuti diberikan jika mahasiswa belum melewati batas masa studi (10 semester).
8. Setelah menjalani cuti akademik mahasiswa wajib mengajukan permohonan tertulis untuk aktif kembali kepada Direktur Pascasarjana. Surat permohonan diketahui oleh Promotor/Ketua komisi pembimbing dan atau Koordinator/Ketua Program Studi.
9. Surat permohonan aktif kembali diajukan 1 (satu) bulan sebelum awal semester yang akan berjalan.
10. Bagi mahasiswa yang mendapatkan beasiswa selain BPPS, maka cuti akademik hanya akan diberikan apabila mendapat ijin dari pemberi beasiswa dan sanggup memenuhi atau menerima konsekuensi yang disyaratkan atau ditetapkan oleh lembaga pemberi beasiswa.
11. Mahasiswa dinyatakan resmi memperoleh status cuti akademik jika mendapat surat resmi yang ditanda tangani oleh Direktur Pascasarjana.
12. Permohonan pengajuan cuti akademik diluar waktu yang telah ditentukan dapat dipertimbangkan oleh Direktur Pascasarjana dengan konsekuensi mahasiswa tetap dikenakan biaya pendidikan penuh dan mata kuliah yang diambil pada semester berjalan dibatalkan.
13. Bilamana batas waktu cuti akademik telah habis dan mahasiswa yang bersangkutan tidak mengajukan permohonan aktif kembali, maka semester atau tahun akademik berikutnya diperhitungkan dalam masa studi dan dikenakan kewajiban membayar SPP penuh.
14. Apabila mahasiswa yang bersangkutan tidak mengajukan permohonan aktif kembali sampai 2 (dua) semester berikutnya, maka mahasiswa tersebut dianggap mengundurkan diri dan akan dikeluarkan dari Program Doktor Ilmu Pertanian Universitas Medan Area.
15. Selama mengambil cuti, semua kegiatan akademik yang dilaksanakan oleh mahasiswa di luar tanggung jawab Promotor dan/atau Program Studi dan tidak diakui secara akademik oleh Program Studi/Pacasarajana.

4.4. Batas Masa Studi

Masa studi mahasiswa Program Doktor Ilmu Pertanian Universitas Medan Area, paling cepat adalah 6 (enam) semester dan diharapkan dapat menyelesaikan studi paling lama 5 (lima) tahun atau 10 semester terhitung sejak mendaftar hingga semester aktif. Pada kondisi tertentu yang dinilai memenuhi syarat oleh Ketua Program Studi/Direktur Pascasarjana, mahasiswa dengan persetujuan komisi pembimbing dan Ketua Program studi dapat mengajukan perpanjangan masa studi. Mahasiswa yang tidak menunjukkan kemajuan yang memuaskan

akan mendapat surat teguran secara bertahap, mulai dari surat peringatan masa studi, meningkat ke surat peringatan, surat peringatan keras, sampai ke surat DO (*drop out*). Keputusan penetapan status DO dikeluarkan oleh Rektor atas usul Program Studi dan/atau Direktur Pascasarjana.

4.5. Sidang Tertutup dan Terbuka

4.5.1. Sidang Tertutup

Sidang tertutup dilaksanakan di hadapan komisi pembimbing, dua orang penguji luar komisi (minimum satu orang dosen UMA), wakil dari Program studi dan fakultas/PPs. Jika dinilai belum layak, maka mahasiswa dapat dinyatakan tidak lulus dan diberi kesempatan satu kali untuk mengulang, paling cepat dua bulan sesudah pelaksanaan ujian pertama. Ujian tertutup dilaksanakan setelah mahasiswa menyelesaikan penelitian, seminar, publikasi pada jurnal ilmiah terakreditasi, dan penulisan disertasinya. Sebelum ujian tertutup, minimum sudah dilaksanakan empat kali pertemuan secara formal dalam bentuk sidang komisi antara mahasiswa dengan komisi pembimbing, guna secara bersama-sama membantu mengarahkan pelaksanaan dan mempublikasikan serta menuliskan hasil penelitian yang berkualitas. Mahasiswa program doktor wajib mempublikasikan hasil penelitiannya minimum 1 (satu) artikel dalam jurnal ilmiah nasional terakreditasi dan 1 (satu) artikel jurnal ilmiah internasional yang sesuai dengan bidangnya, sebelum yang bersangkutan melaksanakan ujian tertutup program doktor.

4.5.2. Sidang Terbuka

Calon doktor yang sudah dinyatakan lulus dalam ujian tertutup dapat diajukan untuk melaksanakan ujian disertasi terbuka (sidang promosi terbuka). Calon doktor yang akan melaksanakan ujian terbuka harus telah menghadiri pelaksanaan ujian terbuka program doktor minimal sebanyak 3 (tiga) kali yang diselenggarakan oleh Program Studi Doktor Ilmu Pertanian UMA. Sidang promosi terbuka bertujuan untuk menguji kemampuan calon doktor dalam mempertahankan disertasinya termasuk yang mencakup wawasan keilmuan dan penerapannya yang lebih luas.Penguji sidang promosi terbuka terdiri dari komisi pembimbing, 2 (dua) penguji di luar komisi pembimbing yang salah satunya merupakan penguji pada saat ujian tertutup yang berasal dari staf pengajar UMA atau perguruan tinggi lainnya serta dari lembaga pemerintah atau pihak swasta yang terkait dengan topik disertasi yang bersangkutan.

4.6. Yudisium dan Wisuda

Mahasiswa dapat mengikuti yudisium untuk program Doktor apabila telah memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. Telah mengumpulkan Disertasi yang dicetak dengan sampul Hitam dan telah disetujui oleh Tim Promotor/Pembimbing serta telah disahkan oleh Majelis penguji dan Rektor /Direktur Pascasarjana.
2. Mahasiswa dinyatakan lulus apabila nilai ujian Terbuka/Disertasi sekurang-kurangnya B dan telah mencapai IPK minimal 3,25 setelah diperhitungkan dengan semua paket kurikulum termasuk nilai Disertasi.
3. Predikat kelulusan adalah sebagai berikut :
   - Dengan Pujian (*Cumlaude*), apabila IPK 3,85 -4,00
   - Sangat Memuaskan, apabila IPK 3,50-3,84
   - Memuaskan, apabila IPK 3,25-3,49
4. Khusus predikat kelulusan *Cumlaude* ditentukan juga berdasarkan lama studi maksimum, yaitu (n+0.5) dimana n adalah masa studi (= 3 tahun).

Pelaksanaan yudisium dan wisuda diselenggarakan oleh Pascasarjana, sedangkan Program Studi hanya sebatas mengusulkan.

4.7. Penganugerahan Gelar Doktor

Lulusan Program Doktor Ilmu Pertanian yang telah menyelesaikan studi akan mendapat gelar “Doktor Ilmu Pertanian”yang disingkat dengan “**Dr**”. Gelar ini ditulis di depan nama lulusan.

4.8. Biaya Pendidikan

- Biaya Pendidikan Program Doktor Ilmu Pertanian meliputi biaya kuliah, biaya SKS, biaya seminar, biaya ujian tertutup dan ujian terbuka.
- Besarnya biaya Pendidikan bagi mahasiswa ditentukan sesuai dengan surat keputusan Rektor Universitas Medan Area.
- Biaya kuliah/SKS dibayarkan setiap semester untuk mendapatkan status mahasiswa aktif (tidak cuti). Pada pembayaran semester ganjil paling lambat tanggal 10 Oktober setiap tahun ajaran dan pada semester genap paling lambat tanggal 10 April setiap tahun ajaran. Biaya Satuan Kredit Semester (SKS) ditentukan oleh tingkatan mata kuliah dan status penempuhan mata kuliah. Semua jenis biaya bisa dilakukan secara langsung maupun

transfer melalui rekening BRI 033601000221308 (An. Yayasan Pendidikan Haji Agus Salim)

- Sebagai mahasiswa aktif selain wajib memenuhi persyaratan administrasi akademik juga wajib memenuhi administrasi keuangan.

4.9. Waktu Perkuliahan

Program Doktor Ilmu Pertanian melaksanakan perkuliahan secara terstruktur. Perkuliahan dimulai pada bulan September 2020 dengan waktu perkuliahan pada hari Jumat dan Sabtu.

V. SISTEM PENDIDIKAN DAN PEMBELAJARAN PROGRAM DOKTOR ILMU PERTANIAN

5.1. Kurikulum

5.1.1. Mata Kuliah

Program Doktor Ilmu Pertanian Universitas Medan Area memiliki 2 (dua) minat konsentrasi bidang keahlian yaitu : Konsentrasi Agroteknologi dan Agribisnis. Mata Kuliah yang ditawarkan untuk Program Doktor Ilmu Pertanian Universitas Medan Area adalah seperti Tabel 5.

Tabel 5. Susunan Mata Kuliah Program Doktor Ilmu Pertanian

Kode	Mata Kuliah	SKS
Semester I (Satu)		
DIP511	Filsafat Ilmu dan Metodologi Penelitian	2
DIP512	Penulisan Artikel Ilmiah dan Etika Ilmiah	2
DIP513	Perubahan Lingkungan dan Manajemen Produksi Tanaman Perkebunan	2
DIP514	Pengelolaan OPT Perkebunan Secara Berkelanjutan	2
Mata Kuliah Wajib Peminatan Agroteknologi		
DPT511	Kapita Selekta Tanaman Perkebunan (Karet, Kelapa Sawit, Kakao, Kopi)	2
DPT512	Ekofisiologi Tanaman Perkebunan	2
Mata Kuliah Wajib Peminatan Agribisnis		
DPB511	Kapita Selekta Agribisnis	2
DPB512	Perdagangan Internasional Perkebunan	2
Semester II (Dua)		
DIP521	Ujian Komprehensif	2
DIP522	Seminar Usulan Penelitian	2
DIP523	Penelitian Disertasi I	2
Mata Kuliah Pilihan Peminatan Agroteknologi (* dipilih salah satu)		
DPT521	Bioteknologi Tanaman Perkebunan*	2
DPT522	Analisis Sistem dan Pemodelan Pertanian*	2
Mata Kuliah Pilihan Peminatan Agribisnis (* dipilih salah satu)		
DPB521	Manajemen Pembangunan Pertanian*	2
DPB522	Kebijakan Publik Bidang Perkebunan dan Agribisnis *	2
Semester III (Tiga)		
DIP531	Penelitian Disertasi 2	2
DIP532	Draft Publikasi 1	2
	Seminar profesi	0
Semester IV(Empat)		
DIP541	Penelitian Disertasi 3	2
DIP542	Draft Publikasi 2	2
Semester V (Lima)		

Kode	Mata Kuliah	SKS
DIP551	Penelitian Disertasi 4	2
DIP552	Draft Publikasi 3	2
DIP553	Seminar Hasil Penelitian	2
Semester VI (Enam)		
DIP561	Ujian Tertutup	5
DIP562	Ujian Terbuka	2
DIP563	Publikasi Internasional	5
Total Perkuliahan adalah 14 SKS dari Total Keseluruhan 46 SKS		

5.1.2. Deskripsi Mata Kuliah

DIP511 Filsafat Ilmu dan Metodologi Penelitian.

Pengertian dasar penelitian menjadi inti sebagai mahasiswa, disamping metodologi ilmiah dasar. Juga mencakup sejarah perkembangan manusia dalam mengamati peristiwa alam, terbentuknya, terbangun dan berkembangnya metodologi dan pemikiran ilmiah, aspek latar belakang deduktif dan induktif, perkembangan konsep penggunaan pemikiran. Logika dasar dalam proses pengambilan keputusan, statistic approoach dalam penelitian kuantitatif dan kualitatif, introduksi sejumlah pemikiran peletak dasar metodologi ilmiah (Thomas Kuhn, Berkley, dll), pengenalan pembedaan pemikiran ilmiah dan pendekatan tradisional yang nonilmiah. Juga keteguhan pemikiran ilmiah, sehingga terbangun dan berkembangnya pola/metode pemikiran ilmiah dan intelektual modern.

DIP512 Penulisan Artikel Ilmiah dan Etika Ilmiah.

Proses penuangan pemikiran ilmiah dalam penulisan, pemahaman utuh tentang tulisan ilmiah, bahasa dalam konteks filsafat berpikir, keutamaan etika dalam proses pemikiran dan penulisan artikel, uraian latar belakang ketaatan terhadap sistem dalam penulisan, pengenalam media artikel ilmiah dan penjelasan klasifikasinya, dan tanggungjawab moral intelektual pada dimensi penulisan artikel, serta jenis jenis artikel.

DIP513 Perubahan Lingkungan dan Manajemen Produksi Tanaman Perkebunan.

Manajemen produksi merupakan interaksi dan kombinasi dari faktor faktor biotik dan nonbiotik. Untuk itu diperlukan manajemen yang spesifik, utamanya bila mempertimbangkan sejumlah produksi tanaman perkebunan mengalami perubahan fisiologi sehingga mempengaruhi mutu dan sejumlah produksi tanaman perkebunan lainnya tidak mengalami

peristiwa perishable tersebut. Manajemen produksi menjadi kombinasi yang rumit dan kompleks bila mempertimbangkan SDM sebagai pelaku panen, kemungkinan otomatisasi dalam praktek panen, sehingga juga harus mempertimbangkan economic dan social cost dalam merumuskan dan memformulasikan sistem panen. Proyeksi formulasi panen juga kelak mengalami dinamika karena perubahan faktor lingkungan (sosial dan biotik), sehingga variabel yang semakin kompleks membutuhkan analisis yang mendalam dan tajam. Dengan kata lain, dibutuhkan telaah/analisis yang mempertimbangkan dinamika lingkungan, cost yang semakin meningkat, persaingan harga jual produk dan sejumlah variable lain (kebijakan pemerintah, kebijakan global, maupun perubahan sosial secara lokal).

DIP514 Pengelolaan OPT Perkebunan Secara Berkelanjutan.

Topik topik green management bermakna pada konsep pengelolaan OPT yang harus mengalami perubahan. Perubahan chemical approach ke arah bioecological approach membutuhkan telaah yang mendalam karena dibutuhkannya suatu metode dan sistem yang meminmalisasi bahkan meniadakan resiko tiap subsistem yang terlibat dalam pengendalian OPT. Pada sisi lain, perubahan lingkungan mengakibatkan perubahan perilaku OPT. Pengertian pengelolaan OPT secara berkelanjutan dengan demikian juga harus mempertimbangkan perubahan perilaku OPT. Kajian kajian dengan dasar pendekatan agroekologi dan agroekonomi menjadi inti pada mata kuliah ini.

DPT511 Kapita Selekta Tanaman Perkebunan.

Pengenalan dari aspek agronomi, agroekologi, manajemen, dan kedudukan komoditas perkebunan utama dalam konteks ekonomi dan sosial. Pentingnya peran tanaman perkebunan pada perubahan iklim dan mitigasi perubahan iklim dengan pendekatan tanaman perkebunan. Sejarah keberadaannya dan pengelolaannya dalam konteks ekonomi pertanian dunia, pentingnya unsur unsur yang spesifik pada tiap komoditas dalam budidaya dan manajemen (tipe *shading*, penguguran daun periodik, pola percabangan dll yang berkaitan dengan teknik panen, pemupukan, dll). Proyeksi perhitungan agroekonomi dan agroekologi dalam konteks Tanaman Baru (TB), Tanaman Belum Menghasilkan (TBM), Tanaman Menghasilkan(TM), program konversi, dan/atau Tanam Ulang (TU) maupun pola tumpang sari.Introduksi subsitem dari manajemen perkebunan yang perlu pendalaman melalui penelitian, tantangan masa depan, dan keterkaitannya dengan sektor industri serta proyeksi nilai tambah. Juga tercakup peran teknologi dan penerapan industri 4.0 dalam kesinambungan keberadaan tanaman perkebunan utama.

DPT512 Ekofisiologi Tanaman Perkebunan .

Konsep pengelolaan tanaman, termasuk tanaman perkebunan tidak lagi dilihat sebagai pengelolaan tunggl (monocropping). Perubahan perubahan sumber daya dan resiko pencemaran dan ketidakseimbangan lingkungan harus diatasi dengan pendekatan ekofisiologi dalam pengelolaan tanaman. Dengan kata lain, pendekatan ekofisiologi, yakni berbasis kepada mekanisme fisiologi dengan memaksimalkan pemanfaatan faktor faktor lingkungan yang berkesinambungan menjadi prioritas pada masa yang akan datang. Pendekatan pendekatan fisiologi fotosintesis seperti klasifikasi fisologi tanaman C3 dan C4 harus dieksplorasi secara tepat untuk memperoleh pertumbuhan dan produksi ideal. Dengan demikian, konsep *Net Assiliation Ratio* (NAR), *Water Use Efficiency* (WUE), *Cation Exchange* harus ditelaah dalam konteks agroekologi. Pemahaman *prunning*, *thinning*, *Leaf Area Index* (LAI) atau *branch management* dalam budidaya tanaman perkebunan pada dasarnya dianalisis dari aspek kelanjutan proses pertumbuhan dan produksi yang berkesinambungan (agroecological based on ecophyisiology). Pemahaman yang utuh dari fenomena leaf shadding, dinamika ABA dan IAA sebagai respon fisiologi tanaman perkebunan misalnya, merupakan telaah yang memerlukan pendalaman dan konsep baru sehingga kelak tanaman perkebunan dapat dijadikan sebagai indikator perubahan iklim pada satu sisi, dan pada sisi lain memiliki prospek untuk dikelola pada lahan lahan marginal dengan dual function : ecological aspect dan economic aspect.

DPB 512 Perdagangan Internasional Perkebunan.

Memperkenalkan konsep dasar perdagangan komoditas dunia, proses keterlibatan semua negara, share ekonomi dan dinamika harga (serta faktor faktor yag mempengaruhinya), peran IT dan prospek industri 4.0 dalam mempengaruhi sistem dan mekanisme perdagangan komoditas perkebunan. Disamping itu, juga diperkenalkan pentingnya ketetapan kriteria komoditas, dan perbedaan perlakuan berbasis kriteria, termasuk berkontribusinya noncomodity factor (Seperti lingkungan, *human and organic management*, dll). Faktor national agrement dan regional agrement (Asean, Uni Eropa, NAFTA, dll) serta organisasi spesifik yang memiliki peran dalam perdagangan (WTO, World Monetery Fund, dll) dan kesinambungan sistem produksi pada negara negara produsen komoditas perkebunan, pengenalan manajemen dan kebijakan harga pada negara negara penghasil komoditas perkebunan (ada tidaknya dumping price, subsidi terbuka dan terselubung, daya saing komoditas, dll).

DPT521 Bioteknologi Tanaman Perkebunan.

Konsep dasar bioteknologi, azas breeding system, dan memperkenalkan high tech seperti azas *gen injection, gen modification*dalam peningkat mutu tanaman perkebunan secara keseluruhan (tingkat produktivitas, ketahanan terhadap lingkungan yang mencekam, ketahanan terhadap H dan P, peningkatan komposisi yang dipanen dan menguntungkan secara ekonomi dan ekologi, dll). Mata kuliah ini juga memperkenalkan teknologi berbasis biogenetika dalam pengelolaan tanaman perkebunan, termasuk tipe tipe persaingan antar tanaman dalam pemanfatannya untuk efisiensi pengelolaan (seperti penggunaan jamur dalam pengendalian H dan P maupun untuk peningkatan mutu hasil, bakteri Bt dan perkembangannya, serta kemungkinan pemanfataan alelopatisme, dll)

DPB511 Kapita Selekta Agribisnis.

Konsep dasar agribisnis, rangkaian holistik pertanian (utamanya perkebunan) sebagai sistem agribisnis, pentingnya perawatan dan kesinambungan tiap tiap sub.sistem, analisis analisis yang digunakan pada agribisnis, pentingnya tujuan global (MDG) dalam agribisnis, input berteknologi tinggi dan pengaruhnya terhadap sumber daya lain, resiko dinamika harga komoditas, fakta kartel dan pengaruhnya terhadap kesejahteraan pelaku usaha tani dan konsep harga serta parameter parameter utama (seperti % *Support to farmers*, % *Single Commodity Transfers*, *Total support to agriculture* dll) dalam sistem agribisnis, pengenalan berbagai data dan informasi agribisnis dalam menelaah dinamika. Juga diintroduksi global agrrement daan kelembagaan agribisnis, lembaga lembaga internasional dan nasional yang berperan (Organization of Economic Country Development, OECD, Word Bank, MDG Forum, BPS, Pusat Kajian Agribisnis, dll).

DPB521 Manajemen Pembangunan Pertanian.

Sejalan dengan komitmen global, manajemen pembangunan pertanian harus berazas kepada efisiensi pemanfaatan sumber sumber daya, bertujuan kepada kesejateraan stake holder pertanian, dan menumbuhkan dimensi dimensi baru dari proses pertanian secara keseluruhan. Karena itu dibutuhkan pendekatan yang berazas kepada hal utama dalam pembangunan pertanian yakni: efisiensi, maksimalisasi dan kemanfaatan seluruh subsistem yang terlibat. Konsep manajemen pembangunan pertanian dengan demikian merupakan telaah keterlibatan subsitem yang mengalami dinamika, sejalan dengan perubahan perubahan yang terjadi.

DPB522 Kebijakan Publik Bidang Perkebunan dan Agribisnis.

Konsep dasar kebijakan publik, pentingnya farmer welfare dan daya beli konsumen, kost dalam *raw material product* menjadi *ready to consum* sebagai kost yang dibebankan kepada konsumen, dan kesinambungan sistem pasok hingga siap dikonsumsi, proses pengambilan kebijakan agribisnis yang menguntungkan semua *stake holders*(peagang perantara hingga *wholesaler,* dll) dan dinamikanya, pengaruh teknologi, industri 4.0 sebagai peluang dan ancaman dalam agribisnis (big data, kendali tunggal untuk seluruh proses keagribisnisan,*market price support*, dll). Juga diperkenalkan pentingnya monetery facilities pada tingkat desa dan UKM, diversifikasi lapangan kerja untuk pemantapan pencapaian tujuan kegiatan agribisnis, dll sejalan dengan MDG). Pada sisi lain, pengenalan terhadap indikator kemajuan pelaku usaha tani diperlukan, disertai dengan analisis kasus kasus dan contoh metode pengukurannya (*Human Develpoment Index*, *Welfare Index*, Nilai Tukar Petani, dll).

5.2. Pelaksanaan Perkuliahan

Berdasarkan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi, maka Program Studi Doktor Ilmu Pertanian Universitas Medan Area dalam menyelenggarakan pendidikannya mengacu pada standar KKNI level 9 dan menggunakan sistem kredit semester (SKS) paket dengan total beban sks adalah 46 sks lama studi 3 (tiga) tahun. Sistem kredit semester adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan dimana beban studi mahasiswa, beban kerja dosen, pengalaman belajar dan beban penyelenggaraan program lembaga pendidikan dinyatakan dalam Satuan Kredit Semester (SKS).

Satuan Kredit Semester (SKS) merupakan satuan yang digunakan untuk menyatakan besarnya beban studi mahasiswa, besarnya pengakuan atau penghargaan atas usaha kumulatif dari pengalaman belajar yang diperoleh selama satu semester pada suatu program tertentu. Para mahasiswa Program Doktor diwajibkan mengikuti perkuliahan sebanyak 8 sampai 14 sks yang ditempuh pada semester 1 (satu) dan semester 2 (dua). Perkuliah dilaksanakan dalam bentuk tatap muka dan diberi tugas lain seperti membahas/mereview jurnal ilmiah internasional maupun nasional, membuat makalah dan dipersentasekan dalam forum diskusi di Program Studi.

Pelaksanaan perkuliahan dalam bentuk tatap muka (berdasarkan sks dan 60 menit/sks) dilakukan satu minggu, selama 16 minggu dalam 1 (satu) semester dengan waktu pelaksanaannya mengacu pada jadwal yang telah ditentukan oleh Program Studi. Di setiap perkuliahan dimohonkan kepada setiap dosen pengampuh mata kuliah menandatangani

absensi kehadiran dosen dan mahasiswa dengan diawasi oleh Program Studi.

Pelaksanaan sistem pembelajaran menggunakan beberapa istilah dalam proses administrasi akademik meliputi:

1. **Semester** adalah satuan waktu kegiatan yang terdiri atas 16 minggu perkuliahan atau kegiatan terjadwal lainnya.
2. **Sistem Kredit Semester (SKS)** adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang menggunakan satuan kredit semester (SKS) untuk menyatakan beban studi mahasiswa, beban kerja dosen, pengalaman belajar, dan beban penyelenggaraan program.
3. **Satuan Kredit Semester (SKS)** adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi
4. **Ujian Tengah Semester (UTS)** adalah bagian dari penilaian atas penguasaan materi mata kuliah yang diselenggarakan terjadwal berdasarkan ketetapan Program Studi.
5. **Ujian Akhir Semester (UAS)** adalah bagian dari penilaian atas penguasaan materi mata kuliah yang diselenggarakan dalam Masa Ujian Akhir Semester (UAS) yang jadwalnya ditetapkan oleh Program Studi. Kesertaan dalam UAS mensyaratkan kehadiran minimum 70% dari kegiatan tatap muka yang diselenggarakan untuk mata kuliah dimaksud, kecuali Ketua Program Studi memberikan dispensasi tertulis yang disampaikan kepada Wakil Direktur Bidang Akademik selambat-lambatnya sehari sebelum UTS *atau* UAS mata kuliah terkait dilaksanakan.
6. **Matrikulasi** merupakan penyetaraan keilmuan yang berupa penempuhan satu atau lebih mata kuliah yang tingkatannya lebih rendah daripada tingkatan mata kuliah program studinya dengan bobot 0 sks. Matrikulasi diselenggarakan sebelum semester dimulai (sebelum perkuliahan dijalankan) yang diwajibkan bagi mahasiswa.
7. **Penyusunan Rencana Studi;** Agar dapat menjalani proses pembelajaran, pada awal setiap semester mahasiswa pada awal perkuliahan setiap semester wajib menyusun rencana studi untuk semester yang akan dijalaninya. Rencana studi tersebut dibuat pada Kartu Rencana Studi (KRS) di komputer pada waktu yang ditetapkan oleh Program Studi. Agar dapat mengisi KRS, mahasiswa wajib melunasi biaya pendaftaran dan administrasi SPP dan sks sesuai dengan jadwal pelunasannya.

8. **Kartu Rencana Studi (KRS)** adalah bukti pendaftaran yang sah tentang rencana studi mahasiswa pada suatu semester. KRS menjadi sumber informasi tentang matakuliah yang dipelajari selama satu semester.
9. **Kartu Hasil Studi (KHS)** adalah prestasi akademik mahasiswa dari setiap semester selama masa studi efektif yang diikuti oleh mahasiswa bersangkutan.

5.2.1. Aplikasi Online Campus (AOC) KRS/KHS

Aplikasi Online Campus UMA merupakan sistem informasi untuk mengelola administrasi data akademik fakultas dan program studi. AOC mendukung dan mengikuti setiap perubahan kurikulum akademik sesuai DIKTI. AOC mendukung pengolahan Kartu Rencana Studi (KRS) online, Kartu Hasil Studi (KHS) dan transkip nilai serta menyediakan fungsi pelaporan data akademik mahasiswa ke DIKTI secara otomatis dan terintregitasi.

5.3. Sistem Penilaian Hasil Perkuliahan

5.3.1. Pelaksanaan Ujian Tengah dan Akhir Semester

Untuk mengukur dan menjamin mutu akademik mahasiswa dilakukan evaluasi melalui Ujian Tengah Semester dan Ujian Akhir Semester, dilaksanakan dengan terjadwal. Peserta Ujian Tengah Semester (UTS) harus memenuhi prasyarat :

a. Telah melunasi biaya uang kuliah pada semester berjalan;
b. Kehadiran dalam mengikuti perkuliahan minimal 70%;
c. Peserta ujian berpakaian rapi dan sopan.

5.3.2. Sitem Penentuan Hasil Penilaian Perkuliahan

Sistem penentuan hasil belajar mahasiswa untuk setiap mata kuliah ditentukan oleh kinerja mahasiswa yang mencakup : kehadiran dan tingkat partisipasi dalam perkuliahan, penyelesaian tugas-tugas, Ujian Tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS). Bobot persentase untuk masing-masing unsur ditentukan oleh dosen pengampu mata kuliah. Penilaian akhir pembelajaran dinyatakan dalam bentuk angka yang dikonversi menjadi bentuk huruf. Penilaian angka diwujudkan dengan rentang nilai 0 sampai dengan 10, atau 0 sampai dengan 100, sedangkan penilaian huruf diwujudkan dengan huruf A, B+, B, dan Tidak Lulus. Konversi penilaian bentuk angka ke dalam huruf, bobot, dan kategorinya ditetapkan seperti Tabel 6.

Tabel 6. Sistem Penentuan Hasil Penilaian Perkuliahan Program Doktor Ilmu Pertanian

Range/Nilai Angka (NA)	Nilai Prestasi (NP)	Bobot	Kategori
≥85	A	4	Sangat Baik
77,5-84,9	B+	3,5	Baik Sekali
70-77,4	B	3	Baik
≤ 69	Tidak Lulus	0	Tidak Lulus

5.4. Metode Pembelajaran

Metode pembelajaran dan pengajaran di Program Doktor Universitas Medan Area diberikan dalam bentuk kuliah, studi pustaka, penelitian, penulisan artikel yang dipublikasi pada jurnal terakreditasi dan terindex, mengikuti seminar/*conference*, ujian tertutup dan ujian terbuka. Perkuliahan disesuaikan dengan kalender akademik Universitas dan pada umumnya perkuliahan dimulai pada awal September tahun berjalan.

Sistem pembelajaran Program Doktor Ilmu Pertanian mengacu pada Pedoman Kurikulum yang telah ditetapkan dalam Buku Panduan Pascasarjana UMA. Sistem pembelajaran Program Doktor Ilmu Pertanian UMA meliputi kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan untuk pencapaian kompetensi yang sesuai dengan kurikulum sebagaimana disyaratkan dalam kemendikbud No. 49 Tahun 2014. Tahapan-tahapan kegiatan tersebut dapat dirinci sebagai berikut : (1) Kuliah tatap muka, (2) Praktikum, (3) Pemberian Tugas (*assignment*), (4) Diskusi, (5) Kunjungan lapangan (*fieldtrips*), (6) Prelium (ujian prakualifikasi), (7) Kolokium dan Seminar, (8) Bimbingan dan Sidang Komisi, (9) Penelitian dan Penulisan Disertasi, (10) Ujian tertutup, (11) Ujian terbuka/promosi doktor, dan (12) Publikasi Ilmiah nasional/Internasional terakreditasi dan terindex dan (13). Metode pembelajaran secara online.

Tahapan pembelajaran setiap semester adalah sebagai berikut :

- Semester 1

1. Aktivitas mengikuti perkuliahan
2. Aktivitas persiapan penelitian yang meliputi :
    a. Pertemuan dengan Promotor untuk menetapkan topik atau judul penelitian
    b. Penentuan Co promotor
    c. Pertemuan Mahasiswa dengan promotor dan dan co promotor (2 orang)
    d. Kerangka detail dari penelitian
    e. Studi Pustaka, pendalaman ilmu yang mendukung penelitian digali oleh mahasiswa

- Semester 2

1. Aktivitas mengikuti perkuliahan
2. Aktivitas persiapan penelitian yang meliputi :
    a. Membuat resume hasil studi pustaka, sebagai bahan untuk penyusunan proposal penelitian manuskrip untuk jurnal 1
    b. Menyusun proposal penelitian, dibawah bimbingan promoter dan co promotor
    c. Mempersiapkan ujian *comprehensive* dan pelaksanaan ujian komprehensif
    d. Mempersiapkan seminar proposal, dan pelaksanaan seminar

- Semester 3

a. Pelaksanaan penelitian
b. Penyelesaian manuskrip dan *submit*
c. Diskusi lanjut dengan promotor dan co promotor secara terjadwal
d. Menjadi presenter pada seminar profesi

- Semester 4

a. Pelaksanaan Penelitian
b. Menyiapkan manuskrip ke dua dan *submit*
e. Diskusi lanjut dengan promotor dan co promotor secara terjadwal

- Semester 5

a. Pelaksanaan penelitian
b. Menyiapkan manuskrip ke tiga dan *submit*
c. Diskusi lanjut dengan promotor dan co promotor secara terjadwal
d. Menyiapkan manuskrip untuk jurnal internasional yang terindex , atau menyiapkan paper untuk international

- Semester 6

a. Pelaksanaan penelitian
b. Mensubmit manuskrip untuk jurnal internasional yang terindex , sampai *accepted* atau mengikuti seminar internasional sebagai presenter dan diterbitkan di *proceeding* terindex
c. Diskusi lanjut dengan promotor dan co promotor secara terjadwal
d. Mempersiapkan ujian tertutup dan atau pelaksanaannya
e. Mempersiapkan ujian terbuka dan atau pelaksanaannya

5.5. Persyaratan Disertasi dan Ujian Disertasi

5.5.1. Ujian Kualifikasi (Prelim)

Mahasiswa program doktor diwajibkan untuk mengikuti ujian kualifikasi untuk menjamin penguasaan ilmu dan kesiapan melakukan penelitian. Ujian prelim/kualifikasi dilakukan dua tahap, yaitu ujian prelim tertulis, dan ujian prelim lisan. Ujian Prelim Tertulis pelaksanaannya diatur oleh program studi/minat sedangkan ujian prelim lisan diusulkan oleh Tim Promotor/Pembimbing. Ujian prelim tertulis ialah ujian yang dibuat secara tertulis yang bertujuan untuk menguji kemampuan mahasiswa tentang pengetahuan umum, pengetahuan dasar, dan pengetahuan keahlian yang relevan dengan tema/judul disertasi. Ketentuan dan prasyarat ujian kualifikasi/prelim adalah sebagai berikut :

1. Mahasiswa dapat mengikuti ujian kualifikasi setelah lulus mata kuliah pada Semester I.
2. Ujian kualifikasi dilakukan dalam bentuk ujian tertulis dan dalam bentuk ujian lisan.
3. Ujian kualifikasi/prelim tertulis dilakukan untuk menguji kemampuan mahasiswa terhadap hal-hal sebagai berikut :
    a) Penguasaan tentang filsafat ilmu dan metodologi penelitian di bidang ilmunya,
    b) Penguasaaan materi bidang ilmunya baik yang bersifat dasar maupun khusus,
    c) Kemampuan penalaran termasuk kemampuan untuk mengadakan abstraksi, dan
    d) Kemampuan sistematik dalam perumusan hasil dan pemikiran.
4. Bahan ujian disusun oleh tim yang ditunjuk oleh program studi.
5. Ujian prelim tertulis ini diajukan oleh mahasiswa atas persetujuan Ketua Promotor/Penasehat Akademik.
6. Jadwal pelaksanaan ujian prelim ini diatur oleh Program Studi.
7. Ujian prelim lisan dilakukan secara tertutup dihadapan tim penguji yang terdiri atas Tim promotor ditambah 2 (dua) orang dosen penguji yang ditunjuk oleh Program Studi dan Ketua Promotor.
8. Ujian prelim lisan dapat diajukan setelah lulus ujian prelim tertulis.
9. Ujian prelim lisan diajukan oleh Ketua Promotor setelah mahasiswa mengajukan dan melakukan bimbingan proposal disertasi dan telah dilakukan sidang komisi minimal 1 (satu) kali.
10. Hasil ujian kualifikasi baik tertulis, maupun ujian lisan dinyatakan dalam bentuk kualitatif yaitu : LULUS/MENGULANG dan diberitaacarakan.
11. Bagi mahasiswa yang dinyatakan MENGULANG, maka diberikan waktu satu bulan untuk mengajukan ujian ulangan dan hanya diberi satu kali kesempatan untuk mengulang. Hal-

hal selanjutnya tentang mekanisme pelaksanaan ujian prelim diatur tersendiri dalam SOP Pogram Studi.

12. Mahasiswa yang gagal lulus ujian kualifikasi untuk kedua kalinya tidak diperkenankan untuk mengikuti program doktor selanjutnya.
13. Bagi mahasiswa yang telah lulus ujian kualifikasi telah menjadi kandidat doktor dan dapat meneruskan dengan seminar proposal disertasi/kolokium.

5.5.2. Penulisan Disertasi

Disertasi adalah karya tulis akademik hasil studi dan/atau penelitian mendalam yang dilakukan secara mandiri atau bersama oleh mahasiswa di bawah bimbingan Tim Promotor/Pembimbing. Disertasi yang dihasilkan harus memiliki originalitas dan berisi sumbangan baru (*novelty*) bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan inovasi teknologi serta mampu menemukan jawaban baru bagi masalah-masalah ilmu pengetahuan dan teknologi. Pada program doktor Ilmu Pertanian, disertasi yang ditulis oleh kandidat doktor disesuaikan dengan bidang minat/konsentrasi.

Kurikulum program doktor Ilmu Pertanian mencakup publikasi hasil penelitian pada jurnal ilmiah dan penulisan disertasi pada akhir masa studi. Format disertasi dibakukan sesuai dengan tatacara yang terdapat di dalam buku Pedoman Penulisan Proposal Disertasi.Pascasarjana Universitas Medan Area mempunyai kewenangan untuk menilai disertasi setiap mahasiswa, terutama terhadap format penulisan dan bahasanya. Penilaian disertasi meliputi :

1. Originalitas dan sumbangan terhadap bidang ilmunya dan/atau nilai penerapan keahliannya,
2. Kemodernan metodologi dan pendekatan penelitian, kedalaman penalaran, dan penguasaan dasar teori,dan
3. Kemodernan dan sistematika pemikiran serta kecermatan perumusan masalah, batasan penelitian dan kesimpulan.

Berdasarkan tiga kriteria di atas, maka nilai disertasi dibagi atas tiga kategori, yaitu : Istimewa (nilai A = indeks 4); Sangat Baik (nilai B^+ = indeks 3,5); dan Baik (nilai B = indeks 3). Jika berdasarkan hasil penilaian ternyata nilai Naskah Disertasi berada di bawah nilai B, maka karya Disertasi mahasiswa dianggap belum memenuhi standar minimal kualitas sehingga perlu direvisi ulang atau disempurnakan.

Penulisan Disertasi memiliki total kredit sebanyak 15 sks dan dibimbing oleh 2 (dua) orang dosen pembimbing selaku promotor yang terdiri atas 1 (satu) Ketua Promotor/Ketua

pembimbing dan 1 (satu) Ko-promotor/pembimbing pendamping. Ketua Promotor adalah dosen dengan jabatan fungsional akademik Guru besar/Profesor bergelar S3 (doktor) yang sesuai dengan bidang ilmu/kajian Disertasi atau Doktor dengan jabatan Lektor Kepala yang telah memiliki minimal 2 karya ilmiah yang dipublikasi di Jurnal Internasional terindeks yang merupakan dosen tetap. Co-Promotor/Pembimbing pendamping adalah dosen bergelar S3 (doktor) dengan jabatan fungsional akademik minimal Lektor, baik dari lingkungan program studi ataupun luar perguruan tinggi. Format penulisan disertasi sekurang-kurangnya mencakup pendahuluan dan/atau latar belakang, tinjauan pustaka, metodologi, hasil dan pembahasan, kesimpulan dan referensi. Sumber referensi disertasi minimal 30 persen berasal dari Jurnal nasional terakreditasi atau Jurnal internasional yang terbit dalam 10 tahun terakhir.

5.5.3. Proposal Disertasi

Proposal Disertasi merupakan usulan rencana penelitian yang dibuat oleh mahasiswa bersama Tim Promotor/Pembimbing yang dibuat selama satu kegiatan semester dengan bobot sebesar 2 sks. Proposal disertasi dibimbing oleh seorang Ketua Promotor dan satu orang anggota promotor (ko-promotor) yang ditetapkan oleh Direktur Pascasarjana berdasarkan usul Ketua Program Studi. Bimbingan penyusunan proposal disertasi kepada mahasiswa dilakukan oleh Tim Pembimbing paling sedikit dilaksanakan 2 kali dalam satu semester dan 2 di antara pertemuan tersebut merupakan pertemuan seluruh Tim Pembimbing dalam bentuk Sidang Komisi.

Proposal disertasi memuat judul disertasi/penelitian, latar belakang permasalahan, kerangka fikiran, rumusan hipotesis, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, roadmap dan metodologi penelitian, jadwal rencana penelitian, dan metode analisis data. Format dan kerangka penulisan proposal disertasi disesuaikan dengan format penulisan karya ilmiah yang berlaku di Perguruan Tinggi Universitas Medan Area atau Panduan lainnya yang relevan dengan bidang ilmu pertanian atau sesuai dengan SOP Program Studi. Proposal disertasi dinilai dalam suatu sidang yang dibuat secara khusus saat pelaksanaan seminar proposal disertasi/kolokium dan seminar ini menjadi bagian dari penyusunan proposal disertasi.

5.5.4. Seminar Proposal Disertasi/Kolokium

Seminar proposal disertasi/kolokium merupakan penyajian (presentasi) secara oral terhadap rencana/usul kegiatan penelitian (proposal disertasi) dalam suatu rapat/sidang komisi yang dihadiri oleh tim promotor dan 2 (dua) dosen penelaah serta para mahasiswa dan dosen

Pascasarjana/undangan. Kegiatan ini harus dilaksanakan oleh seorang mahasiswa yang telah lulus ujian kualifikasi/prelim tulis dan prelim lisan dan menjadi bagian dari Proposal Disertasi. Sidang ini dipimpin oleh Ketua Prodi atau dosen yang ditunjuk oleh Prodi. Penilaian terhadap usulan rencana proposal disertasi mencakup latar belakang, substansi permasalahan yang akan diteliti, tujuan penelitian, kerangka penelitian, pendekatan dan metodologi yang akan digunakan serta kepustakaan. Dalam seminar proposal/sidang kolokium ini dinilai setara dengan 2 sks. Nilai Proposal Disertasi dinyatakan dalam bentuk huruf mutu A, B+, B atau mengulang/gagal. Ketentuan lebih lanjut tentang Proposal Disertasi diatur dalam SOP Prodi. Jika proposal disertasi dinyatakan lulus, maka mahasiswa dapat melanjutkan dengan kegiatan penelitian.

5.5.5. Sidang Komisi

Sidang komisi ialah sidang yang dilakukan oleh Tim Promotor yang terdiri atas 1 (satu) orang Promotor/Ketua Pembimbing dan 1 (satu) orang Co Promotor/anggota pembimbing terhadap mahasiswa Program Doktor dalam penyusunan proposal penelitian/kolokium, pelaksanaan dan pemantauan hasil penelitian, dan penulisan disertasi termasuk penulisan publikasi.

Tujuan sidang komisi ini adalah untuk :

(1) Menjamin kualitas proses pembimbingan dan kualitas disertasi,
(2) Memperoleh kesepakatan antar anggota komisi tentang substansi, arah penelitian dan materi disertasi.
(3) Menyelaraskan pendapat antara anggota komisi tentang substansi dan materi penelitian atau disertasi.
(4) Sidang komisi pada Program Doktor secara administrasi dilakukan hanya untuk 3 (tiga) kali. Sidang komisi tambahan dapat dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan yang diatur oleh program studi. Untuk menjamin kualitas proses pembimbingan dan kualitas hasil penelitian dan disertasi serta publikasi ilmiah, sidang komisi pembimbingan mahasiswa program doktor perlu dilaksanakan minimum 2 (dua) kali, penentuan pelaksanaan sidang komisi diserahkan kepada prodi dan selebihnya diserahkan kepada komisi pembimbing.

5.5.6. Pelaksanaan Penelitian

Penelitian adalah kegiatan sistematis dengan menggunakan metode keilmuan untuk menemukan kebenaran, mengembangkan teknologi, atau menyelesaikan masalah dalam ilmu

pengetahuan dan teknologi dengan total bobot adalah 15 sks. Tujuan utama kegiatan penelitian ini adalah untuk menghasilkan karya penelitian dalam rangka menyusun disertasi dan publikasi ilmiah di jurnal internasiona/nasional bereputasi. Untuk memulai penelitian di lapangan, mahasiswa menyusun usulan rencana penelitian (proposal disertasi) sesuai format yang berlaku dan disetujui oleh tim promotor atau komisi pembimbing, Ketua Program Studi dan Direktur Pascasarjana.

Penelitian bagi mahasiswa Program Doktor Ilmu Pertanian mengangkat tema/topik penelitian yang sesuai dengan *flatform* program studi/konsentrasi studi masing-masing yaitu : (a) agreteknologi dan, (b) agribisnis, serta konsentrasi yang relevan dengan bidang kajian ilmu pertanian. Mahasiswa telah dapat melakukan penelitian apabila proposal disertasinya telah dinyatakan lulus dalam seminar/sidang proposal disertasi serta telah mendapat persetujuan dari Tim Promotor/Pembimbing. Namun, untuk penelitian pendahuluan dapat dilaksanakan sebelum sidang proposal disertasi atas sepengetahuan/persetujuan Ketua Promotor.

5.5.7. Seminar Hasil Penelitian

Seminar hasil penelitian merupakan presentasi mahasiswa terhadap hasil-hasil penelitian yang telah dilaksanakan. Kegiatan seminar ini dilaksanakan di hadapan para mahasiswa dan Tim Promotor/Komisi pembimbing dan turut diundang 2-3 orang dosen/tim penelaah ahli dan Ketua/Sekretaris Program Studi. Bahan yang diseminarkan merupakan temuan hasil penelitian disertasi yang telah dibuat dalam bentuk *power point* dan artikel ilmiah. Seminar dibimbing oleh Tim Promotor atau Komisi Pembimbing. Tujuan seminar bagi mahasiswa adalah untuk penyempurnaan artikel publikasi dan penulisan disertasi doktor berdasarkan hasil diskusi dengan mahasiswa ataupun masukan dari dosen penelaah/penguji. Besarnya beban studi untuk seminar hasil penelitian adalah 2 (dua) sks.

5.5.8. Seminar Internasional

Seminar hasil internasional merupakan kegiatan presentasi mahasiswa secara oral dalam forum ilmiah internasional dalam bahasa internasional (PBB) baik yang dilaksanakan dalam negeri maupun di luar negeri. Forum internasional dapat berupa seminar internasional, konferensi internasional, symposium internasional atau lokakarya/*workshop* internasional yang diikuti oleh paling tidak lima negara yang diselenggarakan secara internasional. Peran mahasiswa dalam seminar tersebut adalah sebagai penyaji/presenter makalah oral dan bukan penyaji dalam bentuk poster. Kegiatan seminar internasional ini dilaksanakan minimal 1 (satu)

kali dan boleh dilaksanakan bersama dengan Tim Promotor. Bahan yang diseminarkan merupakan temuan hasil penelitian disertasi yang telah dibuat dalam bentuk *power point* dan artikel ilmiah dan ditulis dalam bahasa asing (Inggris). Makalah atau artikel seminar internasional ditulis bersama dengan Tim Promotor/Komisi Pembimbing. Penilaian seminar internasional ini diberikan oleh Tim Promotor dan harus dibuktikan dengan sertifikat dari panitia penyelenggara sebagai penyaji/presenter.

Dengan tujuan bagi mahasiswa adalah untuk memberikan pengalaman kepada mahasiswa dalam menyebarluaskan hasil-hasil penelitian di hadapan forum ilmiah internasional yang nantinya dapat dikembangkan menjadi artikel yang dapat dipublikasikan di jurnal internasional bereputasi/terindeks. Besarnya beban studi untuk seminar internasional ini adalah 0 (nol) sks.

5.5.9. Karya Tulis Ilmiah dan Publikasi

Karya tulis ilmiah adalah artikel yang ditulis oleh mahasiswa program doktor bersama dengan Tim Promotor/Pembimbing untuk dipublikasi dalam Jurnal Internasional terindeks. Tugas ini memiliki bobot 5 sks. Penulisan artikel publikasi ini telah dapat dimulai ketika mahasiswa telah melaksanakan penelitian disertasi atau bagian dari disertasi. Judul artikel publikasi ilmiah tidak boleh sama dengan judul disertasi. Jumlah artikel ilmiah yang harus dipublikasi minimal 3 (tiga) judul dan bagi mahasiswa, salah satu artikel harus sebagai penulis pertama, masing-masing artikel dinilai setara dengan bobot 2 sks. Publikasi ilmiah di Jurnal Nasional/Jurnal Internasional terindeks menjadi syarat untuk ujian tertutup.

5.5.10. Ujian Disertasi

Ujian disertasi dapat dilaksanakan setelah calon doktor memenuhi dan menyerahkan semua persyaratan, antara lain IPK mata kuliah ≥ 3,25, TOEFL, sekurang-kurangnya mempunyai dua publikasi (internasional dan nasional terakreditasi) yang terkait dengan disertasinya. Pada prinsipnya ujian dalam dua bentuk yaitu ujian disertasi tertutup dan ujian disertasi terbuka. Ujian disertasi tertutup dapat ditempuh oleh calon doktor jika sudah memiliki dua publikasi yang disyaratkan. Ujian disertasi tertutup dilanjutkan dengan ujian disertasi terbuka bagi calon doktor yang memang menghendaki dan menghasilkan penemuan yang spektakuler, meskipun syarat publikasi terpenuhi.

Penilaian ujian meliputi: penguasaan materi, kekuatan penalaran atau cara penyusunan argumen dalam pengambilan keputusan atau kesimpulan, metodologi, tatatulis, dan konsistensi uraiannya. Calon doktor yang tidak lulus, masih diberi kesempatan mengulang satu kali.

VI. HAK DAN KEWAJIBAN DOSEN DAN MAHASISWA

6.1. Dosen

6.1.1. Hak Dosen

1. Setiap dosen berhak memperoleh honorium, tunjangan, vakasi dan pendapatan lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku di UMA.
2. Setiap dosen berhak memperoleh pelayanan administratif dan akademik sesuai ketentuan.
3. Setiap dosen berhak memberikan hukuman yang mendidik dan atau sanksi kepada mahasiswa yang indisipliner.
4. Setiap dosen berhak melaksanakan wewenangnya yang melekat pada fungsi dan jabatannya sebagai dosen menurut ketentuan perundangan.
5. Setiap dosen berhak mendapatkan perlindungan dan jaminan hukum dari UMA dalam menjalankan tugas profesionalnya sebagai dosen.
6. Setiap dosen berhak mengajukan keberatan dan atau pembelaan di depan pimpinan UMA atas tuduhan dugaan pelanggaran TATIB Dosen.

6.1.2. Kewajiban Dosen

1. Sebelum dimulai perkuliahan pada awal semester, setiap dosen yang sudah menyatakan kesediaannya menerima tugas mengajar, harus menyerahkan RPP, RPS dan Silabus, ke Program Studi atau Kasubbag. Akademik.
2. Melaksanakan proses pembelajaran yang aktif, kreatif, inovatif, dan menyenangkan kepada mahasiswa untuk mencapai kompetensi yang dituntut dalam silabus.
3. Membuat dan atau menggunakan media pembelajaran untuk mewujudkan efektifitas proses pembelajaran
4. Mengadakan evaluasi proses maupun hasil yang meliputi: efektifitas metode pembelajaran, penggunaan media, kehadiran mahasiswa, partisipasi mahasiswa, keaktifan mahasiswa dan kebebasan akademik mahasiswa secara berkala.
5. Mengadakan proses penilaian dan atau ujian melalui; Tugas Terstruktur, Ujian Tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester (UTS) dengan menggunakan jenis dan bentuk penilaian yang sesuai dengan tuntutan kompetensi yang diharapkan.
6. Menjadikan mahasiswa sebagai mitra dalam proses pembelajaran.
7. Wajib menjaga nama baik dosen, baik secara individu maupun korps, serta nama baik UMA dan Yayasan Pendidikan Haji Agus Salim pada umumnya.

6.1.3. Larangan bagi Dosen

1. Bertindak diskriminatif terhadap mahasiswa dan civitas akademika lainnya.
2. Merokok di ruang kuliah.
3. Mengadakan kesepakatan yang kontraproduktif dan atau melawan hukum terhadap ketentuan institusi.
4. Memprovokasi mahasiswa untuk meyakini, dan atau bertindak sesuatu yang kontraproduktif terhadap kenyamanan, ketertiban dan kebaikan lembaga.
5. Melakukan tindakan yang berakibat terhadap pencemaran nama baik almamater dan atau korp dosen Universitas Medan Area.

6.1.4. Sanksi bagi Dosen

Setiap dosen Universitas Medan Area yang secara sengaja dan meyakinkan melanggar kewajiban dan atau larangan di atas, maka akan dikenakan sanksi sebagai berikut :

1. Apabila dalam kondisi normal akan diberikan sanksi sebagai berikut :
   a. Teguran secara lisan dari Ketua Program Studi atau Wadir Akademik maupun Direktur.
   b. Teguran/Peringatan tertulis Pertama sampai ke Ketiga
   c. Sanksi akademik dan atau sanksi administratif dari Direktur Pascasarjana Universitas Medan Area.
   d. Diberhentikan dan atau Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara hormat ataupun tidak hormat.
2. Dalam kondisi tertentu dapat tidak mengikuti urutan di atas berdasarkan berat ringannya pelanggaran yang diperbuat, seperti plagiarisme atau perbuatan yang berdampak kepada kenyamanan dan ketentraman serta nama baik koprs dan civitas akademik.

6.2. Mahasiswa

6.2.1. Hak Mahasiswa

1. Memperoleh pendidikan dan pengajaran sesuai dengan program studi yang dituntutnya.
2. Mengikuti setiap kegiatan kemahasiswaan yang diselenggarakan dan telah disetujui oleh Pascasarjana maupun Universitas.
3. Memperoleh dan menggunakan setiap fasilitas yang tersedia menurut cara-cara dan ketentuan yang berlaku.
4. Menyampaikan saran dan pendapat secara konstruktif sesuai dengan peraturan yang berlaku berdasarkan norma-norma kesusilaan, kesopanan, kepribadian, dan falsafah bangsa

Indonesia.

5. Menggunakan kebebasan akademik secara bertanggung jawab untuk menuntut dan mengkaji ilmu sesuai dengan norma dan susila yang berlaku dalam lingkungan akademik
6. Memperoleh layanan informasi yang berkaitan dengan program studi yang diikutinya serta hasil belajarnya.

6.2.2. Kewajiban Mahasiswa

1. Menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan kecuali bagi mahasiswa yang menerima beasiswa dari Yayasan Pendidikan Haji Agus Salim.
2. Bersama-sama dengan civitas akademika lainnya mengembangkan tata kehidupan sebagai masyarakat ilmiah yang berbudaya, bermoral Pancasila dan berkepribadian Indonesia.
3. Membantu dan berpartisipasi aktif dalam setiap penyelenggaraan program-program kurikuler, ko-kurikuler dan ekstra kurikuler.
4. Menjaga integritas sebagai calon sarjana, taat, dan loyal terhadap setiap peraturan yang berlaku di Pascasarjana Universitas Medan Area.
5. Bersikap ksatria, sopan dan penuh rasa tanggung jawab terhadap sesama civitas akademika Program Doktoral UMA dan masyarakat luas.
6. Menjaga kewibawaan dan nama baik Program Doktoral Universitas Medan Area.
7. Mematuhi semua peraturan atau ketentuan yang berlaku.
8. Mematuhi norma-norma kampus termasuk berpakaian resmi kampus dan rapi **(tidak memakai sandal, kaos oblong, baju ketat bagi wanita serta berpakaian dinas di luar pakaian resmi Universitas Medan Area).** Celana panjang dan kemeja merupakan pakaian resmi mahasiswa Pascasarjana Universitas Medan Area.
9. Menjunjung tinggi kebudayaan nasional, norma-norma agama dan tata krama pergaulan yang berlaku dalam kehidupan masyarakat kampus dan masyarakat umum.

6.2.3. Larangan

1. Merokok dan makan/minum di ruang administrasi
2. Melakukan perbuatan dan sikap lainnya yang bertentangan dengan nilai-nilai agama, adat istiadat, norma dan etika yang berlaku di lingkungan kampus.
3. Melakukan kegiatan yang mengakibatkan kerusakan sarana dan prasarana kampus.

6.2.4. Sanksi

Setiap mahasiswa yang secara sengaja dan meyakinkan melanggar kewajiban dan atau larangan di atas, maka akan dikenakan sanksi berupa ringan, sedang dan berat sebagai berikut:

1. Sanksi ringan berupa teguran secara lisan dari Ketua Program Studi atau Wadir Akademik maupun Direktur (Teguran/Peringatan tertulis Pertama sampai ke Ketiga).
2. Sanksi Sedang diberikan sanksi akademik.
3. Sanksi Berat diberhentikan secara tidak hormat dari Pascasarjana Universitas Medan Area.

VII. SARANA DAN PRASARANA

7.1. Ruang Kuliah, Ruang Kerja Dosen, dan Kantor

Tabel 7. Ruang Kuliah, Ruang Kerja Dosen, dan Kantor Program Doktor Ilmu Pertanian

No.	Jenis Ruangan	Jumlah Unit (buah)	Kapasitas Total (orang)
1.	Ruang Kelas	2	20
2.	Ruang Dosen	1	5
3.	Ruang Kantor/Administrasi	1	5
Total		4	30

7.2. Ruang Belajar Mandiri

Tabel 8. Ruang Belajar Mandiri Program Doktor Ilmu Pertanian

Jumlah ruang yang tersedia untuk belajar mandiri	Kelengkapan Perabot	Kelengkapan Perabot
1	5 Paket (Meja belajar, loker)	Ada

7.3. Ruang Akademik Khusus Untuk Penelitian

Tabel 9. Ruang Akademik Khusus Untuk Penelitian Program Doktor Ilmu Pertanian

No.	Nama Ruang Akademik	Jumlah Unit
1.	Laboratorium Kultur Jaringan dan Bioteknologi	1
2.	Laboratorium Fisiologi Terpadu	1
3.	Laboratorium Tanah Terpadu	1
4.	Laboratorium Proteksi Tanaman	1
5.	Laboratorium Komputasi dan Analisis Data	1
6.	Laboratorium Komputasi Data	1
7.	Laboratorium Bahasa	1
8.	Laboratorium Kimia	1
9.	Laboratorium Biologi	1
10.	Instalasi Pengolah Limbah	1
11.	Insektarium	1
12.	Instalasi Hidroponik dan Rumah Kasa	1
13.	Taman Hutan Kampus	1
14.	Kebun percobaan	1

7.4. Akses Kepustakaan Ilmiah

Perpustakaan UMA yang memiliki Moto *Prima, Akurat dan Aksesibel* ini resmi mendapat pengakuan Akreditasi **A** (*excellent*) dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (PERPUSNAS RI). Sertifikat akreditasi yang diberikan oleh Perpusnas RI dengan **Nomor : 00080/LAP.PT/IV.2019** merupakan bukti bahwa perpustakaan UMA mampu melaksanakan tugas dan fungsi perpustakaan sesuai dengan standar Perpustakaan perguruan tinggi di Indonesia. Untuk mendapat akses perpustakaan dapat dilihat pada Tabel 10.

Tabel 10. Akses Kepustakaan Ilmiah Program Doktor Ilmu Pertanian

No.	Fitur	Url (Tautan/Laman)
1.	E-Journal	http://search.ebscohost.com
2.	*e-Book*	http://opac.uma.ac.id/index.php?title=&author=&subject=&isbn=&location=Perpustakaan+Fakultas+Pertanian+UMA&colltype=Ebook&searchtype=advance&search=search
3.	*Proceeding*	http://opac.uma.ac.id/index.php?title=&author=&subject=&isbn=&location=Perpustakaan+Pascasarjana+UMA&colltype=Eproceeding&searchtype=advance&search=search
4.	*Monograph*	1. Koleksi di Perpustakaan Pascasarjana http://opac.uma.ac.id/index.php?title=&author=&subject=&isbn=&location=Perpustakaan+Pascasarjana+UMA&colltype=Textbook&searchtype=advance&search=search 2. Koleksi di Perpustakaan Pertanian http://opac.uma.ac.id/index.php?title=&author=&subject=&isbn=&location=Perpustakaan+Fakultas+Pertanian+UMA&colltype=Textbook&searchtype=advance&search=search
5.	*e-Theses/e-Dissertation*	http://repository.uma.ac.id/
6.	*Web of Knowledge*	http://perpustakaan.uma.ac.id
7.	*Open Educational Resources*	https://perpustakaan.uma.ac.id/e-resources/

VIII. SISTEM PENJAMINAN MUTU

8.1. Pengertian Sistem Penjaminan Mutu Internal

Sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 53 Undang-Undang No. 12 Tahun 2020 tentang Pendidikan Tinggi (UU Dikti), Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi terdiri atas SPMI dan SPME atau akreditasi. SPMI adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu Universitas Medan Area yang dikelola secara otonom atau mandiri untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan Universitas Medan Area secara berencana dan berkelanjutan.

Dengan demikian, Universitas Medan Area dapat melaksanakan dan mengembangkan sendiri SPMI antara lain sesuai dengan latar belakang sejarah, nilai dasar yang menjiwai pendirian Universitas Medan Area, jumlah program studi dan sumber daya Universitas Medan Area tanpa campur tangan pihak lain.

Sekalipun Universitas Medan Area dapat mengembangkan SPMI secara otonom atau mandiri, namun terdapat hal mendasar yang harus ada di dalam SPMI. Di dalam Pasal 52 ayat (2) UU Dikti disebutkan bahwa penjaminan mutu dilakukan melalui 5 (lima) langkah utama yang disingkat **PPEPP,** yaitu **Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi** (pelaksanaan), **Pengendalian** (pelaksanaan), dan **Peningkatan** Standar Dikti. Hal ini berarti bahwa kelima langkah utama tersebut harus ada dalam melaksanakan SPMI, bahkan merupakan inti dari SPMI di setiap perguruan tinggi.

Sesuai dengan istilah ‘internal’ di dalam SPMI, kelima langkah tersebut harus dilaksanakan secara internal oleh Universitas Medan Area. Sebagai contoh, langkah evaluasi terhadap pelaksanaan Standar Dikti dalam SPMI di Universitas Medan Area tidak dapat dilakukan oleh lembaga lain di luar perguruan tinggi tersebut sekalipun lembaga tersebut dipandang kredibel. Pihak eksternal dapat dilibatkan bukan dalam SPMI melainkan dalam SPME, yaitu melalui proses akreditasi. Akreditasi perguruan tinggi dilaksanakan oleh BAN-PT, sedangkan akreditasi program studi dilaksanakan oleh LAM. Perguruan tinggi dapat pula meminta akreditasi ke lembaga internasional seperti ABET untuk rumpun ilmu teknik. Lima langkah utama, yaitu **PPEPP,** di dalam SPMI Universitas Medan Area merupakan proses implementasi Standar Dikti dalam SPMI. Menurut Pasal 54 UU Dikti, standar yang harus digunakan di dalam SPMI Universitas Medan Area adalah Standar Dikti yang terdiri atas SN Dikti yang ditetapkan oleh Menteri, dan Standar Dikti yang ditetapkan oleh Universitas Medan Area dengan mengacu pada SN Dikti.

SN Dikti merupakan satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat. Sementara itu, Standar Dikti yang ditetapkan oleh Universitas Medan Area terdiri atas sejumlah standar dalam bidang akademik dan bidang nonakademik yang melampaui SN Dikti. SN Dikti sebagai standar yang ditetapkan oleh Pemerintah, telah ditetapkan dalam Permendikbud No. 3 Tahun 2020 Tentang SN Dikti. Perlu menjadi perhatian bahwa tidak semua SN Dikti dimuat dalam Permendikbud No. 3 Tahun 2020, karena terdapat berbagai SN Dikti yang tersebar di berbagai peraturan lain, antara lain SN Dikti tentang ratio dosen terhadap mahasiswa, dan syarat minimum ruang kelas terdapat dalam Permendikbud No. 4 Tahun 2020 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran PTN, dan Pendirian, Perubahan, dan Pencabutan Izin PTS.

Sebagaimana diuraikan di atas, SPM Dikti yang terdiri atas SPMI dan SPME harus didasarkan PD Dikti. Hal ini berarti bahwa data dan informasi yang digunakan untuk SPMI harus identik dengan data dan informasi yang digunakan untuk SPME. Sebagai contoh, apabila dari kegiatan evaluasi di dalam SPMI didapati bahwa persentase dosen yang telah bergelar Magister ada 70%, maka di dalam SPME atau akreditasi angka itu pula harus digunakan. Dengan demikian, Universitas Medan Area harus mengisi PD Dikti yang menyimpan data dan informasi yang akurat, valid, dan mutakhir yang dapat digunakan untuk mengukur ketercapaian atau pemenuhan Standar Dikti di dalam SPMI Universitas Medan Area tersebut. Sekaligus dapat pula digunakan oleh LAM atau BAN-PT untuk melakukan akreditasi.

8.2. Prinsip Sistem Penjaminan Mutu Internal

Berdasarkan uraian di atas, prinsip SPMI yang sesuai dengan UU Dikti dan Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti dapat dirangkum sebagai berikut:

a. Otonom

SPMI dikembangkan dan diimplementasikan secara otonom atau mandiri oleh Universitas Medan Area, baik pada aras Unit Pengelola Program Studi maupun pada aras Universitas Medan Area.

b. Terstandar

SPMI menggunakan Standar Dikti yang terdiri atas SN Dikti yang ditetapkan oleh Menteri dan Standar Dikti yang ditetapkan oleh Universitas Medan Area.

c. Akurasi

SPMI menggunakan data dan informasi yang akurat pada PD Dikti.

d. Berencana dan Berkelanjutan

SPMI diimplementasikan dengan menggunakan 5 (lima) langkah penjaminan mutu, yaitu PPEPP Standar Dikti yang membentuk suatu siklus.

e. Terdokumentasi

Setiap langkah PPEPP dalam SPMI harus ditulis dalam suatu dokumen, dan didokumentasikan secara sistematis. Hal lain yang tidak disebutkan di atas, antara lain tentang tata kelola SPMI, sumber daya implementasi SPMI, serta evaluasi pelaksanaan Standar Dikti ditetapkan oleh Universitas Medan Area. Demikian pula tentang keberadaan unit kerja SPMI untuk mengelola SPMI, menurut Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti bukan merupakan keharusan, melainkan yang menjadi keharusan adalah keberadaan SPMI di Universitas Medan Area.

8.3. Tujuan dan Fungsi Sistem Penjaminan Mutu Internal

8.3.1. Tujuan SPMI

SPM Dikti bertujuan menjamin pemenuhan Standar Dikti secara sistemik dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu. Dengan demikian, SPMI sebagai salah satu sub sistem dari SPM Dikti, bertujuan meningkatkan mutu Universitas Medan Area secara sistemik dan berkelanjutan melalui PPEPP Standar Dikti, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu. Tujuan ini hanya dapat dicapai apabila Universitas Medan Area telah mengimplementasikan SPMI dengan baik dan benar, dan luarannya dimintakan akreditasi (SPME). Seberapa jauh Universitas Medan Area melampaui SN Dikti yang ditunjukkan dengan penetapan Standar Dikti yang ditetapkan Universitas Medan Area merupakan perwujudan dari dua tujuan lain dari SPMI, yaitu untuk:

a. pencapaian visi dan pelaksanaan misi Universitas Medan Area, dan

b. pemenuhan kebutuhan pemangku kepentingan (*stakeholders*) Universitas Medan Area.

8.3.2. Fungsi SPMI

SPM Dikti berfungsi mengendalikan penyelenggaraan Universitas Medan Area oleh Universitas Medan Area untuk mewujudkan Universitas Medan Area yang bermutu. Dari uraian di atas, dapat dikemukakan bahwa fungsi SPMI, sebagai salah satu sub sistem dari SPM Dikti, adalah:

a. menumbuhkan dan mengembangan budaya mutu di Universitas Medan Area;

b. mewujudkan visi dan melaksanakan misi Universitas Medan Area;

c. sarana untuk memperoleh status akreditasi dan peringkat terakreditasi program studi dan perguruan tinggi; dan
d. memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan Universitas Medan Area.

8.4. Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal

Dokumen SPMI berbeda dengan dokumen lainnya yang lazim dimiliki Universitas Medan Area seperti Statuta dan Rencana Strategis (Renstra). Kedua dokumen yang disebut terakhir, walaupun berisi hal yang memiliki hubungan dengan SPMI, kedua dokumen itu tidak termasuk dokumen SPMI dari suatu perguruan tinggi.

Dokumen SPMI dimuat 5 (lima) langkah dalam melaksanakan SPMI, yaitu PPEPP. Di bawah ini akan dijelaskan secara singkat dokumen SPMI. Menurut Pasal 8 ayat (4) huruf b Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016, Dokumen SPMI terdiri atas Dokumen Kebijakan SPMI, Dokumen Manual SPMI, Dokumen Standar dalam SPMI (Standar Dikti), dan Dokumen Formulir yang digunakan dalam SPMI.

8.5. Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal

Menurut Pasal 3 ayat (2) Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti, SPMI di Universitas Medan Area direncanakan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan, dan dikembangkan oleh Universitas Medan Area. Perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian, serta pengembangan SPMI di suatu perguruan tinggi, dapat digambarkan seperti terlihat dalam Gambar 4.

Gambar 4. Implementasi SPMI

Dengan demikian, implementasi SPMI adalah tindakan menerapkan SPMI di Universitas Medan Area dimulai dari:

a. Perencanaan SPMI

Menyusun dan menetapkan seluruh Dokumen SPMI, yaitu **Dokumen Kebijakan SPMI, Dokumen Manual SPMI, Dokumen Standar dalam SPMI (Standar Dikti),** dan **Dokumen Formulir yang digunakan dalam SPMI**;

b. Pelaksanaan SPMI

Menerapkan isi dari semua dokumen SPMI yang telah disusun dan ditetapkan dalam perencanaan sebagaimana dimaksud pada angka 1;

c. Evaluasi dan Pengendalian SPMI

Melakukan evaluasi dan pengendalian pelaksanaan SPMI, yaitu menemukan berbagai kekurangan dalam pelaksanaan SPMI, sebagaimana dimaksud pada angka 2, untuk dilakukan tindakan koreksi atau perbaikan; **dan**

d. Pengembangan SPMI

Meningkatkan SPMI sebagai suatu sistem (*kaizen*), yaitu meliputi perbaikan rencana SPMI dan penerapan SPMI sesuai koreksi yang telah dilakukan, sebagaimana dimaksud pada angka 3, sehingga SPMI semakin mampu mewujudkan budaya mutu Universitas Medan Area. Oleh karena yang merupakan inti dari SPMI adalah ketersediaan berbagai Standar dalam SPMI (Standar Dikti) yang dapat tersusun dalam sebuah Dokumen Standar SPMI, maka tanpa mengurangi fungsi penting dari dokumen SPMI lain, yaitu Kebijakan SPMI, Manual SPMI, dan Formulir SPMI, uraian di bawah ini memfokuskan pada bagaimana implementasi Standar dalam SPMI (Standar Dikti). Implementasi Standar dalam SPMI (Standar Dikti) terdiri atas sebuah siklus yang mencakup Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi pelaksanaan, Pengendalian pelaksanaan, dan Peningkatan (PPEPP) Standar dalam SPMI (Standar Dikti) yang dapat dilihat dalam Gambar 5.

Gambar 5. Siklus SPMI

Informasi Lengkap Kunjungi

www.uma.ac.id | www.pasca.uma.ac.id |
doktor.pertanian.uma.ac.id

Kampus Program Pascasarjana UMA :
Jl. Setia Budi No. 79B / Jl. Sei Serayu No. 70A
Medan 20122 Telp. 061 - 820 1994
Fax : 061 - 822 6331 Email : pasca@uma.ac.id

e-book Pedoman Mahasiswa Program Doktor (S3) Ilmu Pertanian